KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Terhadap Putusan PA Purwokerto No. 537/Pdt.G/2003/PA.Pwt)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh :

Nama	: Jannatul Ma'wa
NIM	: 00264012
Jurusan	: Syari'ah
Prodi	: AS (Ahwal Syakhsiyyah)



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2005

KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Terhadap Putusan PA Purwokerto No. 537/Pdt.G/2003/PA.Pwt)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh :

Nama	: Jannatul Ma'wa
NIM	: 00264012
Jurusan	: Syari'ah
Prodi	: AS (Ahwal Syakhsiyyah)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2005

Drs. Santosa 'Irfaan
Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. Jannatul Ma'wa
Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Purwokerto, 01 Maret 2005

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di

Purwokerto

Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi Saudari :

Nama : Jannatul Ma'wa
NIM : 00264012
Jur / Prodi : Syari'ah / Ahwāl Syakhshiyyah
Judul : Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan PA Purwokerto No. 537/Pdt.G/2003/PA.Pwt)

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan.

Atas perhatian Bapak saya sampaikan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Pembimbing,

Drs. Santosa 'Irfaan
NIP. 320 004 575

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp Fax (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari	:	Jannatul Ma'wa
NIM	:	00264012
Jurusan/Prodi	:	Syari'ah / Ahwāl Syakhshiyyah
Judul	:	KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Putusan PA Purwokerto No. 537/Pdt. G/2003/PA. Pwt)

telah dimunaqasyahkan di depan Dewan Sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :

17 Maret 2005

dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 17 Maret 2005

Dewan Munaqasyah

Ketua Sidang,

Drs. H. Khariri, M. Ag.
NIP. 150 221 223

Sekretaris Sidang,

Sulkhan Chakim, S. Ag. MM
NIP. 150 299 572

Pembimbing,

Drs. Santosa 'Irfaan
NIP. 320 004 575

Penguji I,

Drs. H. Ansori, M. Ag.
NIP. 150 253 869

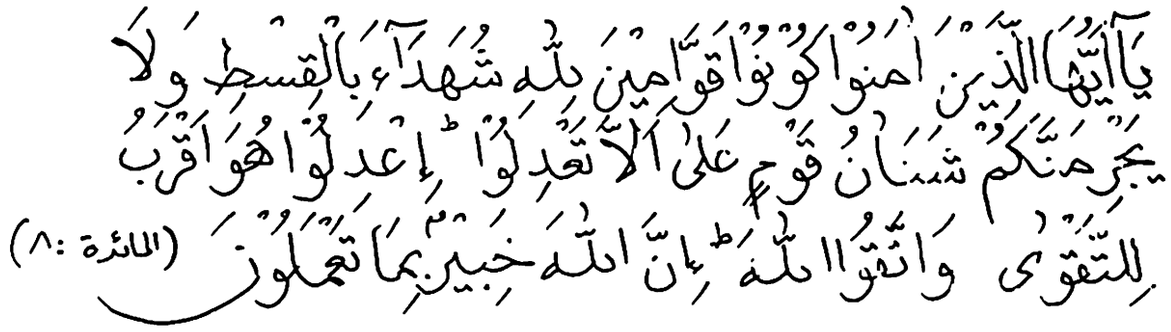
Penguji II,

Iin Solikhin, M. Ag.
NIP. 150 318 451

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto,

Drs. H. Khariri, M. Ag.
NIP. 150 221 223

MOTTO


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: ٨)

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8)

Kegagalan hari ini bukanlah berarti kegagalan esok hari. Dan tak ada sesuatu yang jatuh dari langit dengan cuma-cuma tanpa disertai usaha dan doa, karena hidup ini adalah perjuangan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Bapak dan Ibu yang telah memberikan do'a dan dorongan yang tiada henti hingga aku bisa menyelesaikan studi seperti apa yang kalian harapkan
- Kakak-kakakku Mas Tatah, Mas Zaim, Mba Qori dan De'Lulu, terima kasih atas dukungan moril dan spirituilnya. Ponakanku Zidan yang selalu memberi keceriaan
- Mamas Irwan Hastanto, SHI atas inspirasi dan aspirasi
- Keluarga besar AS dan MUA 00 spesial untuk teman-teman baikku yang telah memberi warna dalam kehidupanku, Tia, Umi, Fitri, Indah, Wiwit, Rya, Lyla, Mas Nanang, Mas Zidney, Ulil, Ikhsan, Apri dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
- Semua crew Ridho Comp & Cell, Mas Afid, Mas Didik, Roby, Mas Joe, Mas Aji, Mas Bebenk, terima kasih atas bantuannya
- Teman-teman KKN Sidamulih I, Mas Boink, Rustam, Ari, Jack, Titin, Imas, aku kangen dengan kebersamaan kita

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على اشرف الا نبياء والمر سلين وعلىاله وصحبه اجمعين

Segala puji syukur bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan segala karunia dan rahmat-Nya kepada umat manusia terutama kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhamammad SAW. beserta keluarga dan sahabatnya. Karena melalui Beliau-lah petunjuk Allah dapat diterima oleh seluruh umat manusia.

Skripsi ini diajukan kepada STAIN Purwokerto untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Penulis menyadari tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, maka sudah selayaknya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M. Ag., Ketua STAIN Purwokerto
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M. Ag., Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto.
3. Bapak. Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
4. Bapak Drs. H. Syufa'at, M. Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
5. Bapak Ridwan, M. Ag., Ketua Prodi AS STAIN Purwokerto.
6. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag., Penasehat Akademik Prodi AS 2000.

7. Bapak Drs. Santosa Irfaan, Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini
8. Bapak Drs. H. Munasib Zainuri, SH., selaku Ketua Pengadilan Agama Purwokerto yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di PA Purwokerto.
9. Segenap Pegawai PA Purwokerto yang telah begitu baik memberikan bantuan, masukan, dan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Pegawai STAIN Purwokerto yang telah mendidik dan memberi bekal yang berguna bagi penulis untuk masa depan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terima kasih. Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu, tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai oleh Allah SWT. Mudah-mudahan selalu meridhai segenap upaya penyelesaian skripsi ini. Insya Allah skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amiin.

Purwokerto, 1 Maret 2005
Penulis

Jannatul Ma'wa
NIM : 00264012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Penegasan Istilah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

E. Telaah Pustaka 9

F. Metode Penelitian 11

G. Sistematika Penulisan 14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi 15

B. Syarat-syarat Saksi 19

C. Batas Minimal Kesaksian 24

D. Hukum Memberikan Kesaksian 30
E. Larangan Untuk Menjadi Saksi 32
F. Sumpah Bagi Saksi 35

BAB III KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Putusan PA Purwokerto No. 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt)

A. Sejarah dan Struktur Organisasi PA Purwokerto 37
B. Kasus Posisi Perkara No. 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt 43
C. Kedudukan Saksi Non Muslim 46
1. Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Hukum Acara Peradilan Islam 46
2. Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Hukum Acara Perdata 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Proses Persidangan dan Putusan Perkara No. 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt 51
B. Alasan Hakim tentang Saksi Non Muslim 64
C. Analisis Hukum Islam Mengenai Keabsahan Saksi non Muslim 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76
B. Saran-saran 77
C. Kata Penutup 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab – Latin yang digunakan dalam skripsi ini ialah pedoman transliterasi berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 untuk menyeragamkan transliterasi huruf Arab ke huruf Latin yang sebelumnya cukup beraneka ragam. Sosialisasi Pedoman ini perlu terus dilakukan kepada khalayak yang lebih luas agar supaya penyalinan huruf Arab ke dalam huruf Latin dalam literature Indonesia semakin terbakukan untuk menumbuhkan keseragaman dan memudahkan pemahaman.

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ش	sy
ب	b	ص	ṣ
ت	t	ض	ḍ
ث	ṡ	ط	ṭ
ج	j	ظ	ẓ
ح	ḥ	ع	‘...
خ	kh	غ	g
د	d	ف	f
ذ	ż	ق	q
ر	r	ك	k
ز	z	ل	l
س	s	م	m

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ن	n		
و	w		
ه	h		
ء	...'...		
ي	y		

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	a	a
ـِـ	Kasrah	i	i
ـُـ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...ـَـ ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
...ـَـ و	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...ـَـا ...ـَـى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ـِـ ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ـُـ و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta'marbuṭah

   a. Ta'marbuṭah hidup

      Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/

   b. Ta'marbuṭah mati

      Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

5. Syaddah (Tasydid)

   Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam trasliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

   Contoh :

رَبَّنَا	- rabbanā	نَزَّلَ	- nazzala
اَلْبِرّ	- al-birr	اَلْحَجُّ	- al-hajju
نُعِّمَ	- nu'ima		

6. Kata Sandang

   Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dengan kata sandang yang diikutui oleh huruf qamariyah

   Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung / hubung.

اَلرَّجُلُ	- ar-raju!u	السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمسُ	- asy-syamsu	اَلْقَلَمُ	- al-qalamu
اَلْبَدِيْعُ	- al-badī'u	اَلْجَلاَلُ	- al-jalālu

C. Singkatan

SWT	=	*subhānahu wa ta'ālā*
SAW	=	*sallallāhu 'alaihi wa sallam*
QS	=	Qur'an Surat
t. p.	=	Tanpa Penerbit
t. th.	=	Tanpa Tahun
hal.	=	Halaman
dkk.	=	Dan Kawan -- kawan
r.a.	=	Radi Allāhu 'anhu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak lain berdasarkan pembuktian. Pembuktian itu sendiri sebagai upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim atas kebenaran suatu peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Tujuan pembuktian adalah untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau kejadian yang diajukan kepada hakim. Kebenaran yang dicapai dalam pembuktian adalah merupakan kebenaran yang relatif. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di Pengadilan. Ada beberapa syarat peristiwa yang harus dibuktikan di muka persidangan, yaitu :

1. Peristiwa atau kejadian itu harus yang masih disengketakan.
2. Peristiwa atau kejadian itu harus dapat diukur dan terikat oleh ruang dan waktu.
3. Peristiwa atau kejadian itu harus berkaitan dengan hak yang disengketakan.
4. Peristiwa atau kejadian itu harus efektif untuk dibuktikan.
5. Peristiwa atau kejadian itu tidak dilarang oleh hukum kesusilaan. [1]

Setelah kita mengetahui tentang syarat peristiwa yang harus dibuktikan di muka persidangan sebagaimana terurai di atas, kemudian ada beberapa syarat

---

[1] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hal. 129.

mengenai peristiwa yang tidak harus dibuktikan di pengadilan. Beberapa syarat tersebut adalah :

a. Peristiwa atau kejadian yang tidak disangkal oleh para pihak yang sedang berperkara.

   Perbuatan tidak menyangkal dapat berupa secara tegas mengakui dan dapat berupa berdiam saja. Jika seseorang telah mengakui tentang apa yang didalilkan lawannya, maka terlawan tidak perlu melakukan pembuktian sendiri tentang apa yang didalilkan. Jadi, dengan pengakuan tersebut pembuktian dapat dikesampingkan, dalam arti tidak perlu lagi dibuktikan.

b. Peristiwa atau kejadian yang sudah diketahui hakim selama melakukan pemeriksaan.

   Jika hakim selama melakukan pemeriksaan suatu sengketa mengetahui dengan nyata akan adanya peristiwa tersebut, maka peristiwa tersebut tidak perlu dibuktikan lagi di muka persidangan. Misalnya: dari barang bukti dapat diketahui bahwa barang bukti tersebut ada cacat yang tersembunyi. Adanya peristiwa atau kejadian tersebut dimaksudkan juga mencakup tentang segala sesuatu yang diperlihatkan kepada hakim selama sidang berlangsung.

c. Peristiwa atau kejadian yang sudah diketahui oleh khalayak ramai.

   Contoh peristiwa atau kejadian yang sudah diketahui oleh khalayak ramai adalah, bahwa di dalam sidang pengadilan itu ada hakim, akta itu dibuat di atas kertas bermaterai, dsb. Maka untuk hal-hal seperti tersebut di atas tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal tersebut, tanpa adanya pembuktian, setiap orang pada umumnya sudah mengetahui. Hanya saja, sampai di manakah

batas-batas tentang segala sesuatu yang dapat dianggap telah diketahui oleh umum tersebut. [2]

Masalah yang mempunyai kaitan erat dengan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan tersebut adalah merupakan suatu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman. Di mana, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman tersebut sifatnya masih subyektif, dalam arti bahwa dengan pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu, tidak setiap orang dapat mengetahui hal tersebut, akan tetapi hanya orang-orang yang berpengalaman itulah yang mengetahuinya.

Pembuktian yang termasuk dalam hukum acara terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur materiil dan unsur formil. Mengenai unsur materiil hukum pembuktian itu mengatur tentang dapat tidaknya diterima suatu pembuktian tersebut dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan, serta bagaimana kekuatan pembuktian tersebut. Sedangkan mengenai unsur formil hukum pembuktian yaitu mengatur tentang caranya mengadakan atau melakukan pembuktian. [3]

Satu dari beberapa macam alat bukti yang dipergunakan para pihak untuk meyakinkan hakim akan kebenaran suatu peristiwa adalah alat bukti saksi. Alat bukti itu sendiri seperti yang diatur dalam pasal 1866 KUHPerdata ada 5 (lima) macam yaitu :

1. Alat bukti surat (tulisan).
2. Alat bukti saksi.
3. Persangkaan (dugaan).
4. Pengakuan.

---

[2] Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), hal. 18-19.

[3] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 129-130.

5. Sumpah. [4]

Berdasarkan keterangan di atas, maka saksi bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam peristiwa yang sedang disengketakan di pengadilan. Alat bukti saksi pada umumnya baru digunakan apabila alat bukti dengan tulisan tidak ada atau alat bukti dengan tulisan tersebut tidak cukup untuk digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Saksi merupakan alat pembuktian yang penting digunakan di pengadilan, karena sudah menjadi hal yang wajar di dalam pemeriksaan suatu perkara di persidangan, diperlukan keterangan dari pihak ketiga yang melihat, mendengar bahkan mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Saksi berdasarkan asal perintahnya itu tidak hanya terdiri dari seorang. Karena satu orang saksi tanpa ada bukti lain tidaklah dianggap sebagai saksi. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

... وَاسْتَشْهِدُوْا وَاشْهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى

"... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu), jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi akan mengingatkannya ... ". [5]

---

[4] Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 463.

[5] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1983), hal. 70.

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa saksi yang dimaksud adalah benar-benar yang wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi, dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. Dan saksi yang dimaksud adalah saksi-saksi yang merupakan anggota masyarakat muslim. [6]

Mengenai kesaksian orang-orang non muslim, para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Menurut mereka, bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan, sedangkan orang-orang non muslim tidak berkuasa atas orang-orang muslim. [7] Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisā ayat 141 yang berbunyi :

... فَا للهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْ مَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكٰفِرِ يْنَ عَلَى ٱلْمُؤْ مِنِيْنَ سَبِيْلاً

"... *maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman* ". [8]

Bila kita memahami bunyi ayat di atas, maka hal ini bersyarat dengan keteguhan orang-orang mukmin melaksanakan tuntunan agama. Itu pulalah yang menjadi sebab sehingga penggalan ayat ini menggunakan kata mukminin, yakni

---

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 566.

[7] Abdul Manan, *Op. Cit.*, hal. 232.

[8] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Op. Cit.*, hal. 141.

orang-orang yang telah mapan keimanannya, bukan kata-kata orang yang beriman. [9]

Selain itu Allah SWT dalam firman-Nya surat At-Thalaq ayat 2 juga memerintahkan agar dalam menyelesaikan segala masalah dipersaksikan dengan 2 (dua) orang saksi yang adil dari golonganmu (orang Islam).

وَأَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari golonganmu". [10]

Dari ayat tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa jika kita sebagai orang Islam mempunyai perkara yang diajukan ke Pengadilan, maka kita harus membuktikan dengan cara menghadirkan saksi dari golongan kita (orang Islam). Tapi dalam kenyataan, hal tersebut sangat sulit untuk di terapkan, di mana zaman sudah semakin modern dan kehidupan masyarakat sudah berbaur satu sama lain.

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto, bahwasanya Pengadilan Agama Purwokerto telah memutus perkara perceraian antara R.r. Dijah Muspita Purnamasari, S. Pd melawan Gregorius Aditomo bin FX Sukirlan, di mana dalam penyelesaian perkara tersebut dihadirkan 1 (satu) orang saksi yang muslim dan 2 (dua) orang saksi non muslim. Hal tersebut dikarenakan tergugat (suami) telah pindah agama menjadi Kristen sehingga hanya 2 (dua) orang saksi non muslim itulah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, guna memperkuat

---

[9] M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, Vol. 2 , hal. 599-600.

[10] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Op. Cit.*, hal. 945.

gugatan penggugat, karena kedua saksi tersebut mengaku pernah bersama-sama tergugat melakukan ibadah di gereja.

Bertitik tolak dari pemaparan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap institusi yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Agama Purwokerto. Karena Pengadilan Agama Purwokerto sebagai institusi peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili masalah-masalah orang Islam dan berlatar belakang hukum Islam telah memutus perkara berdasarkan pembuktian yaitu dengan hadirnya saksi non muslim. Untuk itu penulis akan mencoba untuk menganalisis secara logis dan sistematis dalam bentuk skripsi dengan judul **"KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Putusan PA Purwokerto No. 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt)".**

B. Penegasan Istilah

Untuk lebih memahami judul tersebut dan agar tidak terjadi salah paham dalam mengartikan judul skripsi ini, maka perlu adanya penegasan istilah mengenai judul skripsi ini, di antaranya :

1. Saksi.

Dalam Kamus Hukum, *"Saksi adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian, orang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa atau orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana".* [11]

---

[11] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 415.

2. Non Muslim.

   Dalam *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Muslim adalah penganut agama Islam. Jadi non muslim adalah orang yang bukan penganut agama Islam. [12]

3. Perspektif.

   Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Perspektif adalah merupakan suatu sudut pandang atau pandangan. Yang dimaksud perspektif dalam skripsi ini adalah pandangan hukum Islam tentang saksi non muslim. [13]

4. Hukum Islam.

   Hukum Islam adalah segala peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan manusia berdasarkan Al-Qur'an dan hukum syara'. [14]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penegasan istilah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan saksi non muslim jika dia bertindak sebagai saksi di Pengadilan Agama?
2. Apakah dasar hukum yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Agama Purwokerto sehingga bisa diterimanya kesaksian non muslim?

---

[12] Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal. 1014.

[13] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 675.

[14] Sudarsono, *Op. Cit.*, hal. 169.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Purwokerto sehingga hakim Pengadilan Agama tersebut menerima kesaksian non muslim.
2. Untuk mengetahui kedudukan saksi non muslim tersebut, jika dia bertindak sebagai saksi di Pengadilan Agama.

Adapun manfaat penyusunan skripsi ini adalah :

1. Sebagai sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto khususnya dalam masalah hukum Islam.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai saksi non muslim banyak kita jumpai dalam buku-buku tentang Peradilan khususnya Peradilan Islam dan juga terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Seperti dalam buku berjudul *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa tidak boleh orang yang bukan muslim menjadi saksi atas muslim dalam masalah-masalah kekeluargaan dan *Ahwāl Syakhṣiyyah*. Adapun masalah-masalah perdata lainnya, maka boleh orang yang bukan muslim menjadi saksi atas orang muslim. [15]

---

[15] Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 45.

Salam Madzkur dalam bukunya *Al-Qaḍā fil Islām* yang dialih bahasakan oleh Imron AM mengatakan bahwa kesaksian *ghairu muslim* untuk orang muslim tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat, karena pada dasarnya kesaksian adalah masalah kekuasaan, padahal *ghairu muslim* tidak berkuasa atas muslim. Namun, jika dalam keadaan darurat dan diperlukan, maka boleh diterima kesaksian *ghairu muslim* terhadap orang muslim seperti kesaksian tentang wasiat ketika bepergian. [16]

Dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Abdul Manan menyebutkan bahwa kesaksian non muslim baik berupa keterangan saksi maupun berupa akta autentik dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama. Hal ini sepanjang menyangkut masalah *qadhaan (sic!)* guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara, bukan masalah yang berhubungan dengan ketentuan syariat agama seperti masalah nikah, talak dan rujuk. Maka, dalam hal ini para praktisi hukum di PA harus bisa membedakan status saksi, antara status saksi sebagai syarat hukum agama Islam dengan status saksi sebagai alat bukti. [17]

Selanjutnya Mahmoud Syaltout dan M. Ali As-Sayis daiam kitabnya *Muqāranatul Maẓāhib fil-fiqhi* yang dialih bahasakan oleh Ismuha, dalam buku yang berjudul *Perbandingan Mażhab Dalam Masalah Fiqh*, mengatakan bahwa tidak ada dalil yang melarang diterimanya kesaksian non muslim terhadap orang

---

[16] Salam Madzkur, *Al-Qaḍā fil Islām*, Alih Bahasa: Imron AM, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 108.

[17] Abdul Manan, *Op. Cit.*, hal. 234.

Islam tentang hal-hal yang biasa terjadi atau berlaku di antara mereka, baik mengenai *mu'āmalat*, maupun mengenai *jināyat*. Asalkan dengan syarat, kehadirannya di pengadilan dapat disetujui oleh kedua pihak yang berperkara dan juga saksi non muslim tersebut dapat berlaku adil dan jujur dalam kesaksiannya.[18]

Dari buku-buku yang penulis paparkan tersebut di atas, kebanyakan hanya membahas tentang boleh tidaknya non muslim sebagai saksi bagi muslim, dan tidak membahas tentang tempat di mana ketika non muslim tersebut boleh bertindak sebagai saksi. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap PA Purwokerto karena PA Purwokerto telah memutus perkara berdasar saksi non muslim. Padahal sesungguhnya saksi non muslim tidak dapat diterima sebagai saksi. Namun mengapa PA Purwokerto memperbolehkan hadirnya saksi non muslim tersebut, padahal PA Purwokerto merupakan institusi yang berlatar belakang hukum Islam. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah karya skripsi yang berjudul **"Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan PA Purwokerto No. 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt)".**

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kasus atau lapangan yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek yang

---

[18] Mahmoud Syaltout dan M. Ali As-Sayis, *Muqāranatul Maẓāhib fil-fiqhi*, Alih Bahasa: Ismuha, *Perbandingan Maẓhab dalam Masalah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 288.

ditunjang pula dengan penelitian kepustakaan yaitu mengenai buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Metode Pendekatan.

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum, kaidah-kaidah ushul serta pendapat para ulama. [19]

3. Sumber Data.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer.

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. [20]

b. Sumber Data Sekunder.

Yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen dan arsip-arsip resmi yang mendukung permasalahan yang dikemukakan (terlampir putusan PA). [21]

---

[19] Ronny Hanitidjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 106.

[20] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 36.

[21] Sumadi Suryasubrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal.85.

4. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Metode Wawancara (Interview).

Wawancara atau interview merupakan cara atau usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. [22] Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Panitera yang menyidangkan kasus tersebut.

b. Metode Dokumentasi.

Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan Pengadilan Agama Purwokerto dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, misal data tentang monografi Pengadilan Agama Purwokerto dan putusan Pengadilan Agama Purwokerto, dalam hal ini putusan PA Purwokerto No.537/Pdt.G/2003/PA. Pwt.

5. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna memperoleh kejelasan masalah yang akan diteliti atau dibahas. [23]

---

[22] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hal. 111.

[23] Ronny Hanitidjo, *Op. Cit.*, hal. 116.

G. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terangkum dalam beberapa bab, sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang saksi yang melipsuti pengertian dan dasar hukum saksi, syarat-syarat saksi, macam-macam saksi, hukum memberikan kesaksian, larangan memberikan kesaksian, sumpah bagi saksi.

Bab ketiga berupa kedudukan saksi non muslim dalam perspektif hukum Islam meliputi, sejarah dan struktur organisasi Pengadilan Agama Purwokerto, kasus posisi perkara No.537/Pdt.G/2003/PA. Pwt, kedudukan saksi non muslim, yang dalam hal ini ada 2 poin, meliputi kedudukan saksi non muslim dalam hukum acara peradilan Islam dan kedudukan saksi non muslim dalam hukum acara perdata.

Bab keempat berupa hasil penelitian dan analisis yang meliputi proses persidangan dan putusan perkara, alasan hakim tentang saksi non muslim dan analisis hukum Islam mengenai keabsahan saksi non muslim.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

TINGGI AGAMA ISLAM



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Saksi

Dalam Hukum Acara Perdata, saksi merupakan salah satu alat bukti di samping alat bukti lainnya seperti, tulisan, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sebagai alat bukti di persidangan, keterangan saksi tersebut diperlukan oleh para pihak yang berperkara untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, agar gugatannya tersebut dikabulkan, atau untuk menguatkan dalil-dalil bantahan tergugat sehingga gugatan penggugat ditolak.

Saksi menurut bahasa adalah *Al-Bayān (pernyataan) atau pemberitaan yang pasti.* Yaitu, ucapan yang terbit dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung. Sedangkan menurut syara', saksi adalah pemberitaan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan lafal *syahādah* atau kesaksian di depan sidang pengadilan.[1]

Saksi dalam hukum Islam disebut dengan *Syāhid (saksi lelaki)* dan *Syāhidah (saksi perempuan)*, yang keduanya berasal dari kata *Musyāhadah* yang berarti menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. [2]

Mukti Arto mendefinisikan saksi sebagai orang yang memberikan keterangan dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang

---

[1] Usman Hasyim, *Teori Pembuktian menurut Fiqh Jinayat Islam* (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hal. 1.

[2] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 152.

suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. [3]

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitaan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. [4]

Yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar, atau rasakan sendiri. Selain itu, tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan apa sebabnya, dan bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Namun, dalam praktek sering terungkap kesaksian seorang saksi diperoleh dari pihak ketiga yang secara kebetulan mengetahui langsung peristiwa yang dilakukan oleh para pihak. Kesaksian seperti ini dalam hukum acara perdata sering disebut dengan *"Testimonium de Auditu"* atau keterangan saksi yang diperoleh dari pihak lain. [5]

Dalam menyampaikan kesaksian, seorang saksi harus menyampaikannya secara lisan dan pribadi di persidangan, tidak boleh tertulis atau diwakilkan kepada orang lain. Karena, jika saksi tersebut hendak menyampaikan suatu keterangan secara tertulis, maka keterangan itu tidak lagi merupakan kesaksian, melainkan dinilai sebagai alat bukti tertulis.

---

[3] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 165.

[4] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 159.

[5] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 74.

Kejujuran dan maksud baik seorang saksi dalam memberikan kesaksian, berpengaruh pada kebenaran dan kejelasan suatu peristiwa yang hendak dicapai dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, sehingga pemeriksaan dilakukan dengan cepat dan mudah. Tapi, kejujuran dan maksud baik seorang saksi saja belum cukup. Kualitas seorang saksipun menentukan cepat atau lambatnya suatu pemeriksaan.

Dari beberapa definisi dan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan, saksi adalah orang yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa dan kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan dengan memenuhi beberapa syarat tertentu, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, berarti saksi atau kesaksian merupakan suatu hal yang penting di dalam pengadilan, sebagai alat pembuktian yang berguna untuk menetapkan hak atas orang lain, mengingat ada kebiasaan bahwa tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan sering kali tidak ditulis atau dicatat. Untuk menghindari adanya pengingkaran/ sengketa atas perbuatan hukum yang tidak dicatat, maka harus ada saksi agar nantinya perbuatan hukum tersebut bisa dibuktikan.

Dalam mempergunakan saksi di muka sidang pengadilan, hendaknya hakim harus mengetahui apakah saksi berkedudukan sebagai syarat hukum atau saksi berkedudukan sebagai alat bukti. Sebab, pada hakekatnya fungsi keduanya berbeda. Kedudukan saksi adakalanya menempati sebagai syarat hukum dan ada kalanya sebagai alat bukti, bahkan ada kalanya menempati sebagai syarat hukum

sekaligus syarat pembuktian. Pada keadaan saksi berkedudukan sebagai syarat hukum dan syarat pembuktian berarti saksi tersebut menempati sebagai syarat hukum, sebab syarat pembuktian sudah sekaligus sebagai syarat hukum. Dengan kata lain, semua saksi yang berkedudukan sebagai syarat hukum secara otomatis memenuhi sebagai syarat pembuktian, namun tidak sebaliknya. [6]

Saksi dalam kedudukannya sebagai syarat hukum berarti saksi mempunyai peranan penting dalam sahnya suatu tindakan hukum. Apabila dalam suatu tindakan hukum itu disyaratkan adanya saksi, maka tindakan hukum tersebut dianggap tidak sah dan dianggap tidak ada peristiwa hukum. Sedangkan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti adalah untuk memberikan keterangan atas sengketa yang terjadi di antara para pihak yang berperkara.

Keterangan yang disampaikan atau dikemukakan oleh saksi harus hal-hal tentang peristiwa atau kejadian yang dilihat atau dialami sendiri oleh saksi tersebut. Seseorang yang melihat atau mengalami sendiri kejadian atau peristiwa tersebut ada yang dengan sengaja menyaksikannya, dan ada juga yang hanya secara kebetulan mengetahui terjadinya peristiwa tersebut.

Mengenai dasar hukum alat bukti saksi, tercantum dalam HIR pasal 139 – 152 dan pasal 168 – 172, R. Bg pasal 165 – 179, BW pasal 1902 – 1912. Selain itu, juga tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, 283, At-Thalāq ayat 2, Al-Māidah ayat 106, An-Nur ayat 4, 'Ali 'Imran ayat 81, An-Nisâ ayat 6 dan hadits-hadits Nabi serta pendapat ulama yang tersebar dalam kitab Fiqh. [7]

---

[6] Roihan A. Rasyid, *Op. Cit.*, hal. 153.

[7] *Ibid.*, hal. 152.

sekaligus syarat pembuktian. Pada keadaan saksi berkedudukan sebagai syarat hukum dan syarat pembuktian berarti saksi tersebut menempati sebagai syarat hukum, sebab syarat pembuktian sudah sekaligus sebagai syarat hukum. Dengan kata lain, semua saksi yang berkedudukan sebagai syarat hukum secara otomatis memenuhi sebagai syarat pembuktian, namun tidak sebaliknya. [6]

Saksi dalam kedudukannya sebagai syarat hukum berarti saksi mempunyai peranan penting dalam sahnya suatu tindakan hukum. Apabila dalam suatu tindakan hukum itu disyaratkan adanya saksi, maka tindakan hukum tersebut dianggap tidak sah dan dianggap tidak ada peristiwa hukum. Sedangkan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti adalah untuk memberikan keterangan atas sengketa yang terjadi di antara para pihak yang berperkara.

Keterangan yang disampaikan atau dikemukakan oleh saksi harus hal-hal tentang peristiwa atau kejadian yang dilihat atau dialami sendiri oleh saksi tersebut. Seseorang yang melihat atau mengalami sendiri kejadian atau peristiwa tersebut ada yang dengan sengaja menyaksikannya, dan ada juga yang hanya secara kebetulan mengetahui terjadinya peristiwa tersebut.

Mengenai dasar hukum alat bukti saksi, tercantum dalam HIR pasal 139 – 152 dan pasal 168 – 172, R. Bg pasal 165 – 179, BW pasal 1902 – 1912. Selain itu, juga tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, 283, At-Thalāq ayat 2, Al-Māidah ayat 106, An-Nur ayat 4, 'Ali 'Imran ayat 81, An-Nisā ayat 6 dan hadits-hadits Nabi serta pendapat ulama yang tersebar dalam kitab Fiqh. [7]

---

[6] Roihan A. Rasyid, *Op. Cit.*, hal. 153.

[7] *Ibid.*, hal. 152.

B. Syarat-syarat Saksi.

Untuk dapat memberikan kesaksiannya di pengadilan, seorang saksi harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh hukum, baik itu hukum Islam ataupun hukum positif. Mengenai syarat-syarat saksi, antara hukum Islam dan hukum positif terdapat banyak sekali perbedaan. Berikut akan kami paparkan beberapa syarat saksi menurut hukum Islam dan hukum positif.

Hukum Islam, menetapkan syarat-syarat saksi agar dapat diterima di persidangan adalah sebagai berikut :

1. Islam.

Para fuqaha bersepakat, bahwa saksi haruslah orang yang beragama Islam. Maka, kesaksian selain orang Islam tidak dapat diterima ketika ada perkara yang terjadi sesama orang Islam. Namun, kesaksian selain orang Islam (non muslim) diperbolehkan jika dalam keadaan darurat, seperti kesaksian tentang wasiat dalam bepergian. [8] Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT Al-Qur'an surat Al-Māidah ayat 106 :

يَآأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهٰدَةُ بَيْنِكُمْ اِذَ حَضَرَ اَحَدَ كُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَاعَدْلٍ مِنْكُمْ

اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اَنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ ...

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi". [9]

---

[8] Salam Madkur, *Al-Qaḍā fil Islām*, Alih Bahasa: Imron AM, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hal. 108-109.

[9] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1983), hal. 180.

Di dalam ayat tersebut di atas, disebutkan bahwa kesaksian non muslim atas orang muslim bisa diterima hanya khusus dalam masalah wasiat perjalanan. Akan tetapi, ayat tersebut menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i telah dihapus (di*mansukh*), sehingga mereka berpendapat, tidak diterimanya kesaksian non muslim atas orang muslim, baik dalam wasiat di perjalanan ataupun yang lainnya.[10]

2. Baligh dan Berakal

Selain Islam, baligh dan berakal juga merupakan syarat diterimanya suatu kesaksian. Para ulama bersepakat, bahwa saksi haruslah orang yang baligh atau dewasa. Oleh sebab itu, tidak diterima kesaksian anak kecil meskipun dia bersaksi atas anak kecil seperti dia. Selain itu, seorang yang belum baligh tersebut, termasuk saksi yang tidak diridhai oleh Allah SWT.

Seorang saksi, selain harus baligh atau dewasa, juga haruslah orang yang berakal. Maka, kesaksian orang gila atau tidak waras tidak dapat diterima, karena kesaksian orang gila tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi dan dikhawatirkan ucapannya tidak dapat dipercaya. [11]

3. Merdeka.

Syarat bahwa saksi harus orang yang merdeka dan bukan hamba sahaya merupakan salah satu syarat yang diperdebatkan oleh para fuqaha. Akan tetapi, jumhur ulama bersepakat bahwa seorang saksi bukanlah hamba sahaya,

---

[10] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14, Terjemah. Mudzakir AS (Bandung: Al- Ma'arif, 1987), hal. 59.

[11] *Ibid.*, hal. 62.

namun harus orang yang merdeka. [12] Mereka berpendapat demikian berdasarkan Firman Allah SWT, Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 75 yang berbunyi :

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

"Allah memberi perumpamaan seorang hamba yang dimiliki, ia tidak kuasa atas sesuatupun". [13]

Merujuk pada ayat di atas, maka seorang hamba tidak berwenang menjadi saksi di pengadilan, karena seorang hamba tidak mampu atau tidak dapat bertindak terhadap sesuatu, dan apa yang dimilikinya adalah milik tuannya termasuk dirinya sendiri. [14]

4. Adil.

Sifat keadilan dalam diri seorang saksi merupakan satu hal yang pokok yang telah disepakati oleh kaum muslimin dalam menerima kesaksian seseorang. Syarat adil yang hakiki adalah menjauhkan diri dari semua dosa-dosa besar, juga menjauhkan diri dari terus menerus melakukan dosa kecil. Dengan melakukan dosa besar dan dosa kecil dalam segala bentuknya, maka hilanglah sifat keadilan dari saksi tersebut. [15] Dalil adilnya saksi adalah firman Allah SWT, surat At-Thalãq ayat 2 :

---

[12] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhul Islām wa Adillatuhu*, juz VI (Beirut: Dār-Al-Fikr, 1984), hal. 563.

[13] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Op. Cit.*, hal. 413.

[14] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 294.

[15] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hal. 229.

وَاَشْهِدُوْا ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ

"Dan persaksikanlah dengan 2(dua) orang saksi yang adil dari golonganmu". [16]

Akan tetapi, fuqaha berselisih pendapat tentang pengertian adil. Menurut mereka, sifat adil merupakan suatu sifat tambahan atas keislaman, yakni menepati kewajiban-kewajiban syara' dan anjuran-anjurannya, dengan menjauhkan perkara-perkara yang haram dan makruh.

5. Dapat Melihat.

Salah satu syarat diterimanya suatu kesaksian, yaitu saksi itu harus dapat melihat, sehingga tidak diterima kesaksian orang yang buta, karena orang yang buta tidak dapat melihat sendiri peristiwa yang menjadi sengketa, maka kesaksiannya tidak dapat diterima di muka persidangan. Jika diterimapun keterangannya tidak akan mempunyai kekuatan hukum.

6. Mempunyai iktikad baik dalam memberi kesaksian di persidangan.

Seorang saksi dalam memberikan kesaksian di muka persidangan haruslah mempunyai iktikad baik. Karena jika seorang saksi tidak mempunyai iktikad yang baik, maka secara otomatis apa yang diucapkan oleh saksi tersebut bukanlah hal yang sebenarnya.

Tentang keterangan saksi yang diragukan iktikad baiknya karena ada unsur kecintaan (senang) kepada orang yang disaksikannya, para ahli hukum Islam sepakat untuk menerima keterangan dari saksi tersebut. Fuqaha berselisih pendapat tentang penolakan terhadap kesaksian orang yang adil

---

[16] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Op. Cit.*, hal 945

karena diragukan iktikad baiknya, di mana hal tersebut disebabkan oleh faktor kecintaan atau kebencian yang berpangkal pada permusuhan kehartaan.[17]

7. Dapat Berbicara.

Sudah barang tentu seorang saksi harus dapat berbicara. Apabila saksi tersebut bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima, sekalipun saksi tersebut dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami, kecuali bila dia menuliskan kesaksiannya itu dengan tulisan.

Syarat-syarat tersebut di atas, merupakan syarat mutlak menurut hukum Islam yang harus dimiliki seorang saksi, agar kesaksiannya dapat diterima di persidangan. Sedangkan syarat-syarat saksi menurut hukum positif terdapat dua syarat, yaitu syarat formil dan syarat materiil.

Syarat formil saksi menurut hukum positif, adalah :

1. Berumur 15 tahun keatas;
2. Sehat akalnya;
3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang-undang menentukan lain;
4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (Pasal 145 (1) HIR);
5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (Pasal 144 (2) HIR), kecuali Undang-undang menentukan lain.
6. Menghadap di persidangan;
7. Mengangkat sumpah menurut agamanya;
8. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain (Pasal 169 HIR), kecuali perzinaan;
9. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (Pasal 144 (1) HIR);
10. Memberikan keterangan secara lisan (Pasal 147 HIR); [18]

---

[17] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, juz III, Terjemah: M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: As-Syifa', 1990), hal. 688.

[18] Mukti Arto, *Op. Cit.*, hal. 165-166.

Sedangkan syarat materiil agar seorang saksi dapat diterima di muka persidangan adalah sebagai berikut :

1. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (Pasal 171 HIR/308 R. Bg).
2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (Pasal 171 (1) HIR/Pasal 308 (1) R. Bg).
3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (Pasal 171 (2) HIR/Pasal 308 (2) R. Bg).
4. Saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 170 HIR).
5. Tidak bertentangan dengan akal sehat. [19]

C. Batas Minimal Kesaksian.

Batas minimal kesaksian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pembuktian di muka persidangan. Nampaknya, ketentuan batas minimal kesaksian dalam hukum acara, baik pidana maupun perdata bila dibandingkan dengan ketentuan batas minimal kesaksian menurut fiqh Islam, maka ketentuan batas minimal kesaksian menurut fiqh Islam lebih variatif dan lebih rinci, hanya saja tergantung pada kasus yang dihadapi.

Batas minimal kesaksian menurut *Hukum Acara Perdata* tercermin dalam ungkapan *"Unus Testis Nulus Testis"* yang artinya seorang saksi bukan saksi. Ungkapan tersebut terkandung maksud bahwa, keterangan dari seorang saksi saja dengan tidak ada alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya [20]. Sedangkan dalam *Hukum Acara Pidana*, batas minimal kesaksian tertuang dalam pasal 183 KUHP yang berbunyi :

---

[19] *Ibid.*, hal. 166.

[20] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Op.Cit.*, hal. 75.

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". [21]

Dari ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa batas minimal kesaksian menurut Hukum Perdata dan Hukum Pidana adalah dua orang saksi, karena satu orang saksi saja tidaklah cukup untuk menjadi alat bukti dan tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah. Namun, hal itu berbeda dengan yang ditetapkan oleh fiqh Islam mengenai batas minimal kesaksian ini. Fiqh Islam menetapkan saksi sebagai alat bukti di persidangan sangat bervariasi. Beberapa variasi saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam perkara zina atau tuduhan zina, saksinya 4 (empat) orang lelaki yang beragama Islam dan dewasa.

   Empat orang saksi laki-laki sebagai batas minimal pembuktian diperlukan dalam delik (*jarīmah*) perzinaan. Para fuqaha telah sepakat bahwa *jarīmah* atau delik perzinaan tidak terbukti kecuali dengan 4 (empat) orang saksi laki-laki. Hal ini sebagaimana yang di firmankan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisā ayat 15 yang berbunyi :

   وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ...

   "Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, maka datangkanlah empat orang diantara kamu untuk menjadi saksi". [22]

---

[21] Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 271.

[22] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, hal. 118.

Sesuai dengan ayat tersebut di atas, bahwa dalam perkara zina atau tuduhan zina, harus dihadirkan saksi sebanyak 4 (empat) orang yang kesemuanya laki-laki yang bersifat adil. Saksi yang 4 (empat) orang laki-laki tersebut harus mempersaksikan di depan hakim pada saat itu juga atau pada waktu yang sama pada saat perzinaan itu terjadi. Dan keempat saksi tersebut disyaratkan bahwa mereka semua melihat dalam waktu yang sama. [23]

2. Kesaksian tentang pengakuan fakir dari seseorang yang sebelumnya kaya atau mampu, saksinya 3 (tiga) orang laki-laki.

   Para pengikut Hambali berkata, bahwa seseorang yang telah diketahui bahwa dia kaya, apabila dia mengatakan dirinya fakir karena enggan membayar zakat, maka apa yang dikatakannya itu tidak dapat diterima, kecuali bila dia menghadirkan 3 (tiga) orang saksi laki-laki. [24]

3. Pembuktian perkara hudud selain zina, termasuk qiṣāṣ badan atau qiṣāṣ jiwa saksinya harus 2 (dua) orang laki-laki yang beragama Islam.

   Fuqaha mengatakan, bahwa laki-laki dan keislaman seseorang sebagai syarat materiil saksi tersebut berdasarkan pada perkataan *min rijālikum*, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Akan tetapi, ada sebagian fuqaha yang tidak mencantumkan laki-laki dan keislaman sebagai syarat seorang saksi.

   Menurut pendapat mereka, bahwa maksud dan tujuan persaksian adalah sebagai alat untuk mencapai suatu hakikat atau kebenaran, dan untuk

---

[23] Usman Hasyim, *Op.Cit.*, hal. 30.

[24] Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 69.

mencapai hal tersebut, tidak harus adanya kedua syarat tersebut. Menurut mereka, siapapun pada hakikatnya boleh menjadi saksi asal tujuannya untuk mencapai suatu kebenaran. [25]

4. Pembuktian saksi yang terdiri dari seorang saksi lelaki bersama 2 (dua) orang perempuan yang beragama Islam.

Kesaksian seperti tersebut di atas diterima dalam perkara-perkara yang menyangkut masalah *mu'āmalah*, seperti jual beli, gadai, hibah, wakaf, sewa menyewa dan sebagainya.

Menurut orang-orang di kalangan Hanafi, kesaksian 2 (dua) orang perempuan dan seorang lelaki diperbolehkan dalam hal harta benda, nikah, thalaq, rujuk, dan dalam segala hal kecuali hudud dan qiṣāṣ. [26]

Dalam kesaksian tersebut di atas, Allah membedakan jumlah saksi antara laki-laki dan perempuan. Mengenai hikmah apa sebabnya Allah membedakan jumlah saksi laki-laki dengan jumlah saksi perempuan, alasan yang sesuai dengan akal pikiran ialah, bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing diciptakan oleh Allah mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Dalam bidang *mu'āmalah*, laki-laki mempunyai kemampuan lebih dibanding dengan perempuan, sebab pada umumnya *mu'āmalah* itu banyak laki-laki yang mengerjakannya. Sehingga pemahaman perempuan di bidang *mu'āmalah* dianggap kurang dibanding dengan laki-laki. Oleh karenanya, kesaksian yang dilakukan oleh perempuan dalam bidang *mu'āmalah* ini,

---

[25] Abdus Salam, Batas Minimal Saksi menurut Fiqh Islam, *Mimbar Hukum* No. 34, Tahun VIII (Jakarta: 1997), hal. 51.

[26] Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 71.

harus disertai dengan kesaksian seorang laki-laki yang lebih memahami bidang *mu'āmalah*, supaya tidak tidak terjadi kesalahpahaman. [27]

5. Pembuktian dengan saksi yang semuanya perempuan (2 atau 4). [28] Kesaksian seperti ini biasanya terjadi hanya dalam perkara yang lazimnya diketahui oleh kaum hawa, seperti tentang keperawanan, pemberian air susu ibu, kelahiran, cacat perempuan dan sebagainya. Dalam hal ini, kesaksian perempuan lebih diutamakan dari pada laki-laki, karena perkara tersebut hanya pantas disaksikan oleh perempuan.
6. Pembuktian dengan seorang saksi laki-laki ditambah sumpah pendakwa atau dua orang saksi perempuan disertai sumpah pendakwa. [29]

Hal ini boleh dilakukan dalam urusan harta dan vonis hukum. Dasar hukum pembuktian ini yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص م قَضَى بِيَمِيْنٍ وَشَا هِدٍ

"Bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW telah menutus perkara dengan seorang sumpah dan seorang laki-laki". [30]

---

[27] Abdus Salam, *Op. Cit.*, hal. 52.

[28] Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)* (Jakarta : Darul Falah, cet.IV, 2002), hal. 718.

[29] Abdus Salam, *Loc. Cit.*

[30] Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid III, Terjemah.Adib Bisri Mustofa (Semarang : As- Syifa, 1993), hal. 319.

Hadits tersebut di atas menyebutkan bahwa Rasul juga pernah memutus perkara dengan seorang saksi ditambah dengan sumpah, maka kesaksian seperti ini dibolehkan. Akan tetapi, ada sebagian fuqaha berpendapat bahwa tidak diterima kesaksian seorang laki-laki dan sumpah atau 2 (dua) orang perempuan disertai sumpah. Mereka beralasan, bahwa kesaksian seperti itu menyalahi Al-Qur'an, maka kesaksian tersebut tidak diterima. Selain itu, sumpah hanya disyari'atkan pada tergugat/terdakwa (Mudda'i 'Alaih) dan tidak disyari'atkan pada penggugat/pendakwa (Mudda'i). [31] Yang menjadi alasan mereka adalah Sabda Nabi SAW :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص م قَضَى بِالْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّ عِّى عَلَيْهِ

"Bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan kewajiban sumpah kepada terdakwa". [32]

7. Pembuktian dengan kesaksian seorang laki-laki yang adil.

Pembuktian dengan hadirnya saksi seorang laki-laki yang adil ini dapat diterima hanya dalam perkara yang menyangkut ibadah, seperti kesaksian tentang datangnya awal bulan Ramadhan, adzan, shalat, puasa dan lain-lain.[33]

Golongan Hanafi memperbolehkan kesaksian seorang laki-laki dalam beberapa keadaan tertentu, seperti kesaksian seorang laki-laki atas kelahiran anak, kesaksian guru laki-laki atas perkara anak didiknya, kesaksian orang laki-laki yang berpengalaman dalam menaksir kerusakan, kesaksian

---

[31] Usman Hasyim, *Op.Cit.*, hal. 39.

[32] Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An Naisaburi, *Op. Cit.*, hal. 318.

[33] Roihan A. Rasyid, *Op.Cit.* hal. 156.

seseorang dalam kebersihan para saksi dan cacat mereka, dalam hal pemberitahuan pengunduran wakil, serta dalam hal pemberitahuan cacatnya barang dagangan. [34]

Dari pembahasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa batas minimal kesaksian menurut fiqh Islam lebih bervariasi, dibandingkan dengan hukum pembuktian umum.

Dalam perkara pidana, baik dalam bentuk *jarīmah* (delik) maupun *jināyah* (kejahatan), jumhur ulama berpendapat, bahwa batas minimal saksi haruslah 2 (dua) orang yang terdiri dari laki-laki yang memenuhi syarat adil dan muslim. Sedangkan dalam perkara perdata yang bersifat *mu'āmalah* (perekonomian) maupun *Ahwāl Syakhshiyyah* (hukum keluarga), kesaksian wanita dapat diterima, akan tetapi nominalnya separuh kekuatan kesaksian seorang laki- laki. [35]

Sedangkan dalam perkara-perkara tertentu dijumpai, bahwa batas minimal kesaksian dapat seorang laki-laki saja atau seorang wanita atau semuanya wanita. Dalam hal ini, fiqh Islam memberi kesempatan lebih leluasa kepada hakim untuk bisa mencapai kebenaran yaitu dengan cara menerima variasi kesaksian sesuai dengan perkara yang dihadapi oleh hakim.

D. Hukum Memberikan Kesaksian

Seseorang yang memang seharusnya menjadi saksi, tidak boleh menolak memberikan keterangan apabila dipanggil oleh pengadilan untuk memberikan keterangan. Dan seorang saksi hendaknya memberikan keterangan yang

---

[34] Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 72.

[35] Abdus Salam, *Op. Cit.*, hal. 55.

sebenarnya secara jujur. Sebab, tidak tertutup kemungkinan karena ada maksud-maksud tertentu, seorang saksi walaupun telah bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya justru sengaja menyembunyikan kesaksian dengan memberikan keterangan palsu.

Pada dasarnya menjadi saksi adalah merupakan kewajiban hukum atas setiap orang. Pasal 224 KUHP menyatakan bahwa :

"Barang siapa dipanggil menjadi saksi, solusi ahli atau juru bahasa menurut Undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut Undang-undang berlaku demikian harus dipenuhinya, diancam:
a. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama 9bulan
b. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan". [36]

Dalam Islam, menjadi saksi hukumnya wajib baik diminta ataupun tidak, karena jika dalam perkara tersebut tidak dihadirkan saksi, maka dikhawatirkan kebenaran akan hilang. Dasar dari hukum wajibnya kesaksian termaktub dalam firman Allah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

"Janganlah kamu sembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka dia adalah orang yang berdosa hatinya". [37]

Maksud ayat di atas adalah, kita sebagai manusia dilarang mengurangi, melebihkan atau tidak menyampaikan kesaksian sama sekali, baik yang diketahui oleh pemiliknya maupun yang tidak diketahuinya. [38]

---

[36] Redaksi Sinar Grafika, *Op.Cit.*, hal. 178.

[37] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Op. Cit.*, hal. 71.

[38] M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, Vol. 1, hal. 571.

Kesaksian itu hanya wajib dilaksanakan jika saksi mampu membuktikannya tanpa dikhawatirkan akan muncul bahaya yang menimpanya baik dibadannya, kehormatannya, hartanya ataupun keluarganya, hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

وَلَايُضَآرَّكَا تِبٌ وَلَا شَهِيْدٌ

"Janganlah penulis dan saksi itu mendapat kesulitan". [39]

E. Larangan Untuk Menjadi Saksi

Pada prinsipnya, setiap orang wajib hukumnya menjadi saksi. Namun demikian, untuk memelihara objektifitas dan kejujuran saksi, ada orang-orang tertentu yang menurut hukum, baik hukum Islam ataupun hukum positif tidak boleh didengar sebagai saksi. Hal itu dikarenakan adanya hubungan tertentu antara saksi dengan para pihak yang berperkara atau karena keadaan tertentu.

Ada beberapa kesaksian yang dilarang menurut hukum Islam untuk dilakukan, yaitu:

a. Kesaksian ayah terhadap anak atau sebaliknya.
b. Kesaksian suami terhadap istri atau sebaliknya.
c. Kesaksian seseorang terhadap saudaranya.
d. Kesaksian seseorang terhadap musuhnya. [40]

Sedangkan orang-orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi menurut hukum positif adalah:

---

[39] *Loc. Cit.*

[40] Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hal. 684.

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus serta suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 (1) sub 1e dan 2e HIR, pasal 1910 (1) KUHPerdata).

   Keluarga sedarah adalah keluarga yang sah disebabkan adanya ikatan perkawinan dan dan ada juga yang tidak sah disebabkan tidak adanya ikatan perkawinan atau akibat perzinaan. Sedangkan keluarga semenda adalah hubungan keluarga karena ada ikatan perkawinan. Suami atau istri adalah merupakan pasangan yang terikat karena adanya perkawinan. Kesaksian mereka tidak boleh didengar karena dikhawatirkan mereka akan memberikan keterangan palsu di persidangan.

   Selain itu, mereka dikhawatirkan tidak akan cukup obyektif dalam memberikan keterangan, juga untuk menjaga agar hubungan kekeluargaan mereka tetap baik serta untuk mencegah terjadinya pertengkaran atau timbul rasa dendam di antara mereka. Akan tetapi, mereka mampu atau dibolehkan untuk bertindak sebagai saksi seperti dalam perkara- perkara sebagai berikut:

   a. Dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak.
   b. Dalam perkara-perkara mengenai pemberian nafkah termasuk pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang belum dewasa.
   c. Dalam perkara-perkara mengenai alasan-alasan yang menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian.
   d. Dalam perkara-perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan. [41]

2. Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah sudah cukup umurnya 15 tahun (Pasal 145 (1) sub 3e Jo (4) HIR, pasal 1912 (1) KUHPerdata). [42]

---

[41] Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), hal. 67-68.

[42] *Ibid.*

Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun juga dilarang untuk didengar sebagai saksi, kecuali apabila mereka telah menikah. Larangan ini diberlakukan bagi anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun, karena dikhawatirkan mereka masih terlalu kecil dan masih suka berkhayal, sehingga keterangan yang diberikan belum dapat dipertanggungjawabkan.

3. Orang gila (sakit ingatan), meskipun kadang-kadang ingatannya terang (Pasal 145 (1) sub 4e HIR, pasal 1912 (1) KUHPerdata).[43]

Orang gila juga dilarang untuk didengar sebagai saksi karena keterangan orang gila tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan orang gila adalah orang yang terganggu kesehatan jiwanya, sehingga daya pikirnya sudah berkurang.

Dalam pasal 1912 KUH Perdata menyebutkan bahwa hakim bebas untuk mendengar keterangan orang gila itu dengan tidak dibawah sumpah, dan keterangan mereka hanya dianggap sebagai penjelasan belaka. Dan hakim juga tidak boleh memercayai apa yang menurut orang gila itu telah didengar, dilihat, dihadiri dan dialami, biarpun itu semua disertai keterangan tentang bagaimana ia mengetahuinya. Hakim hanya boleh menggunakan untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk ke arah peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut dengan upaya pembuktian biasa.[44]

---

[43] *Ibid.*

[44] Soedharyo Soimin, *Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPerdata)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 472.

4. Orang yang ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah. [45]

Semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, namun semata-mata hanya tentang hal-hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah saja. Hal ini mengingat kenyataan bahwa di dalam masyarakat sering kita terpaksa memercayakan hal-hal yang menyangkut pribadi kepada orang tertentu. [46]

F. Sumpah Bagi Saksi

Saksi di dalam hukum Islam, pada prinsipnya tidak perlu lagi disumpah. Sebab orang muslim pada dasarnya dianggap adil, kecuali jika dibuktikan sebaliknya. [47] Akan tetapi, dalam kenyataannya kesaksian tanpa dibawah sumpah akan membawa saksi kepada kemungkinan kurang berhati-hati bahkan tidak takut untuk berbohong. Oleh karena itu, saksi sebelum memberikan keterangannya harus disumpah terlebih dahulu menurut agamanya. Jika kesaksiannya tidak dibawah sumpah, maka keterangan kesaksian tersebut tidak akan mengikat hakim.

Setiap saksi diwajibkan menurut agamanya bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Karena itu menjadi saksi dalam suatu perkara di muka hakim tidak bolen dianggap sebagai suatu hal yang enteng.

---

[45] Mukti Arto, *Op. Cit.*, hal. 167.

[46] Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 166.

[47] Roihan A. Rasyid, *Op. Cit.* hal. 163.

Dan bagi siapa saja yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, maka diancam dengan suatu pidana yang menurut pasal 242 KUHP sebagai seorang yang melakukan tindak pidana sumpah palsu. Dan jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. [48]

Sumpah oleh saksi harus diucapkan dihadapan majelis hakim dan kedua belah pihak di persidangan. Sebagai pengganti sumpah, seorang saksi dapat mengucapkan janji apabila agama atau kepercayaannya melarangnya untuk mengucapkan sumpah.

---

[48] Redaksi Sinar Grafika, *Op.Cit.*, hal. 82.

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

BAB III

KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Terhadap Putusan PA Purwokerto No.537/Pdt.G/2003/PA. Pwt)

A. Sejarah dan Struktur Organisasi PA Purwokerto

Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Purwokerto dikenal dengan istilah Raad Agama bertempat di Kantor Penghulu Kabupaten Banyumas yang terletak di sebelah utara Masjid Agung Purwokerto dengan 2 (dua) ruangan; satu ruangan untuk sidang dan satu ruang untuk keperluan administrasi. Secara geografis Kantor Pengadilan Agama Purwokerto terletak di sebelah barat terminal bus Purwokerto, Kelurahan Karang Klesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Pembangunan gedung kantor dibangun pada tahun 1980 di atas tanah seluas 1.175 m^2 dengan luas bangunan 580 m^2. Dan pada tahun 1998 diadakan renovasi bangunan kantor melalui biaya swadana dengan No. DIP: 033/ XXV/ 3/ 1998. Berikut kami sajikan data nama ketua Pengadilan Agama Purwokerto:

1. R.D. Moech. Dirja (1945-1950).
2. K.H. Bunyamin (1950-1963).
3. K.H.A. Mudatsir (1963-1975).
4. Drs. Syamsu Hadi Irsyad (1975-1988).
5. Drs. M. Basiron Yusuf (1988-1997).
6. Drs. M Djamhuri Ramadhan, S.H. (1997-2000).
7. Drs. M. Zubaidi (2000-2002).
8. Drs. H. Munasib Zaenuri, S.H. (2002-sekarang). [1]

---

[1] Data Kantor Pengadilan Agama Purwokerto (Juni 2004).

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. [2] Pengadilan Agama sesuai tugas dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya berkuasa memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan;
b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
c. Wakaf dan shadaqah. [3]

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. Izin beristri lebih dari seorang.
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh PPN.
6. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
7. Perceraian karena talak.
8. Gugatan perceraian.
9. Penyelesaian harta bersama.
10. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya.
11. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
12. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
13. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
14. Penunjukan kekuasaan wali.

---

[2] Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hal. 258.

[3] *Ibid.*, hal. 271.

15. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
16. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
17. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas anak yang ada di bawah kekuasannya.
18. Penetapan asal-usul anak.
19. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur.
20. Pernyataan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur.
21. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. [4]

Dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama sebagai berikut:

a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris.

b. Penentuan mengenai harta peninggalan.

c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris.

d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. [5]

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, maka penulis mendapatkan data kompetensi absolut Pengadilan Agama Purwokerto sebagai berikut:

1. Ijin Perkawinan.
2. Dispensasi Perkawinan.
3. Ijin poligami.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan.
6. Pengesahan perkawinan.

---

[4] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hal. 9.

[5] Anonim, *Himpunan*....., *Loc. Cit.*

7. Pemecatan wali.
8. Penggantian wali.
9. Pencabutan kekuasaan orang tua.
10. Persetujuan talak.
11. Rujuk.
12. Taklik talak.
13. Kelalaian suami.
14. Fasid nikah.
15. Fasakh.
16. Syiqaq.
17. Mahar.
18. Nafkah istri.
19. Mas kawin.
20. Kiswah.
21. Hadlonah.
22. Ahli waris.
23. Wakaf.
24. Hibah.
25. Shadaqah.
26. dan lain-lain. [6]

Kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwokerto:

1. Kecamatan Purwokerto Selatan.
2. Kecamatan Purwokerto Utara.
3. Kecamatan Purwokerto Timur.
4. Kecamatan Purwokerto Barat.
5. Kecamatan Karang Lewas.
6. Kecamatan Ajibarang.
7. Kecamatan Cilongok.
8. Kecamatan Kedung Banteng.
9. Kecamatan Lumbir.
10. Kecamatan Pekuncen.
11. Kecamatan Gumelar.
12. Kecamatan Jatilawang.
13. Kecamatan Wangon.
14. Kecamatan Baturaden.
15. Kecamatan Rawalo. [7]

---

[6] Data Kantor Pengadilan Agama Purwokerto (Juni 2004).

[7] *Ibid.*

Dasar hukum struktur organisasi Pengadilan Agama Purwokerto:

1. Keputusan Menteri Agama RI No. 203 tahun 1990
2. Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/ 004/ SK/ II/ 1992

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 2004 Pengadilan Agama Purwokerto yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan Departemen Agama, maka sejak 1 Juli 2004 terjadi pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lembaga kehakiman ke Mahkamah Agung. Hal ini semakin menunjukkan kualitas lembaga Peradilan yang bebas dari campur tangan Pemerintah sehingga sifatnya lebih independen.

Mengenai hukum formil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama pada dasarnya tidak ada ketentuan resmi mengenai peraturan dalam Hukum Acara yang digunakan oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama setidaknya bersumber dari beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Reglement op de Bulgerlijke Rechtsvording (B. Rv.).
2. Inlandsh Reglement (IR).
3. Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R. Bg.).
4. Bulgerlijke Weetbook Voor Indonesia (BW).
5. Wetboek van Koophandel (WvK).
6. Peraturan Perundang-undangan.
7. Yurisprudensi.
8. Surat Edaran Mahkamah Agung.
9. Doktrin atau ilmu pengetahuan.[8]

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I B Purwokerto

Ketua : Drs. H. Munasib Zaenuri, SH
Wakil Ketua : Drs. Muhtadi, MH

[8] Abdul Manan, *Op.Cit.*, hal. 5-8.

Hakim	: 1. Drs. H. Munasib Zaenuri, SH
	2. Drs. Muhtadi, MH
	3. Drs. H. Zainal Khudori Rauf
	4. Drs. Arifin
	5. Drs. Ruswanto
	6. Drs. M. Slamet Turhamun
	7. Dra. Muli'ah Sirri
	8. Dra. Ely Nurhayati
	9. Dra. Hj. Siti Salbiah
Panitera/ Sekretaris	: Hj. Udji Prihati, SH
Wakil Panitera	: Dra. Teti Himati
Wakil Sekretaris	: Siti Nasriyati, SH
Panitera Muda Permohonan	: Dra. DH. Widyaningsih
Panitera Muda Gugatan	: Miftahul Jannah, SH
Panitera Muda Hukum	: Ma'mun Heriyanto
Panitera Pengganti	: 1. M. Daud
	2. Sodirin Abdullah, BA.
	3. Drs. Ma'thoef Zein
	4. Abdurrahman SH.
	5. Hanifah, BA.
	6. Drs. Asmuni Wahdar
	7. Dra. Mahdyanatun
	8. Isnaini Mukhyati, BA.
	9. Siti Nasriyati
	10. Moh. Farid, S.Ag.
	11. Sri Lestari Wasis, SHI
Kaur Kepegawaian	: Gatot Sumedi
Kaur Keuangan	: Karjono
Kaur Umum	: Agus Salim ma'ruf
Juru Sita	: 1. Gatot Sumedi
	2. Karjono
	3. Agus Salim Ma'ruf
Juru Sita Pengganti	: 1. Ahmad Hisyam
	2. Marodin, SH
	3. Ahmad Fatrudin
	4. Rudiana
	5. Muqorrobin
	6. Winarni
	7. Nurbaeti, S. Ag.
	8. Akmal Dliya
	9. Slamet Setyabudi. [9]

[9] Data Kantor Pengadilan Agama Purwokerto (Juni 2004).

B. Kasus Posisi Perkara Nomor : 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt.

Pada tanggal 29 September 2000, Gregorius Aditomo bin FX Sukirlan, agama Islam, umur 26 tahun, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Sokanegara, telah menikah dengan seorang wanita bernama R.r. Dijah Muspita Purnamasari, S. Pd, agama Islam, umur 29 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Sokanegara. Pernikahan tersebut dicatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/62/IX/2000 dan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

Dalam pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Satria Dewangga, Umur 2 (dua) tahun. Dan dalam pernikahan tersebut keduanya belum memperoleh harta bersama. Pada saat sebelum mereka menikah, suami (Gregorius Aditomo) adalah seorang yang beragama Katolik. Akan tetapi, menjelang pernikahan, suami (Gregorius aditomo) pindah agama menjadi Islam hingga akhirnya dia (suami) berubah menjadi seorang Muslim. Oleh karena itu, pernikahan mereka dilaksanakan di Kantor Urusan Agama.

Pada awal-awal kehidupan rumah tangga mereka, keduanya sangat rukun dan bahagia. Namun, sejak November 2000 rumah tangga mereka jadi goyah, karena suami (Gregorius Aditomo) kembali ke agama semula yaitu Katolik, yang pada akhirnya membawa dampak buruk bagi kehidupan rumah tangga mereka. Selain itu, suami juga pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan istrinya tanpa pernah memberi nafkah lahir ataupun batin.

Karena permasalahan tersebut, maka istri (R.r. Dijah Muspita Purnamasari, S. Pd.) pada tanggal 20 Mei 2003 mengajukan gugatan cerai

kepada suaminya (Gregorius Aditomo), melalui Pengadilan Agama Purwokerto dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor : 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt.

Dalam surat gugatannya, penggugat (istri) selain menerangkan duduk perkaranya, penggugat juga memohon agar Pengadilan Agama Purwokerto mengadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuhnya thalak dari Tergugat Gregorius Aditomo bin FX Sukirlan kepada Penggugat R.r. Dijah Muspita Purnamasari, S. Pd. binti R. Basirun Atmohartono.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum, atau memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Dalam pemeriksaan perkara tersebut dan pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dan untuk meneguhkan dalil-dalil atau alasan gugatannya, penggugat juga mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.
2. Foto Copy KTP Penggugat.

Selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu:

1. Nama : Heri Narsito bin Nawidi
   Umur : 33 Tahun
   Agama : Katolik
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Kelurahan Sokanegara, Rt. 03/07, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.
2. Nama : Darsini binti Tawireja
   Umur : 49 Tahun
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Dagang
   Alamat : Kelurahan Sokanegara, Rt. 01/01, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.
3. Nama : Setianto Adiarso Agustinus bin Albertus Karju
   Umur : 31 Tahun
   Agama : Katolik
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Kelurahan Kranji, Gg. I/64, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. [10]

Berdasar data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan saksi non muslim, di mana dalam hukum Islam terdapat ketentuan bahwa tidak diterimanya kesaksian non muslim di muka persidangan Pengadilan Islam, dalam hal ini Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama

---

[10] Salinan Berita Acara Persidangan Perkara No. 537/Pdt. G/2003/PA. Pwt.

merupakan lembaga peradilan yang menangani masalah khusus bagi orang Islam. Selain itu, Pengadilan Agama juga sebagai Institusi yang berlatar belakang hukum Islam.

C. Kedudukan Saksi Non Muslim

a. Kedudukan Saksi Non muslim dalam Hukum Acara Peradilan Islam.

Membicarakan saksi non muslim sebagai salah satu alat bukti di dalam persidangan majelis hakim, dalam hal ini ada 2 (dua) hal yang perlu mendapat sorotan, yaitu kesaksian non muslim terhadap sesama non muslim dan kesaksian non muslim terhadap kaum muslim.

Mengenai kesaksian non muslim terhadap sesama non muslim, para fuqaha berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa kesaksian non muslim terhadap sesama non muslim tidak dapat diterima secara mutlak. Pendapat ini didasarkan kepada Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin. Allah SWT menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasiq, sedangkan orang yang demikian tersebut tidak dapat dijadikan sebagai saksi. [11]

Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahwa kesaksian antara non muslim dapat diterima. Ibnu Taimiyah juga berpendapat demikian, menurutnya banyak terjadi tindak pidana di antara

---

[11] Abdul Manan, *Op. Cit.*, hal. 231.

mereka yang peristiwanya tidak disaksikan oleh orang Islam melainkan oleh kalangan mereka sendiri. Jika kesaksian mereka ditolak, maka akan mengakibatkan mereka teraniaya dan kehilangan hak asasinya. Dengan demikian, akan terjadi kerusakan besar dan akan mengganggu ketentraman umum. [12]

Sedangkan mengenai kesaksian non muslim terhadap kaum muslim, para ahli hukum Islam sepakat, bahwa kesaksian non muslim terhadap muslim tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka berpendapat demikian sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 2, di mana dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan agar dalam menyelesaikan segala masalah dipersaksikan dengan dua orang saksi yang adil dari golongan orang yang beragama Islam. [13]

Pada dasarnya, hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang sifat-sifat saksi untuk dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan majelis hakim. Akan tetapi, secara garis besar ada 5 (lima) sifat saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya, yaitu sifat adil, dewasa, Islam, merdeka dan mempunyai iktikad baik dalam memberi kesaksian di dalam persidangan. [14]

---

[12] *Ibid.*

[13] Abdul Manan, Kehadiran Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama, *Mimbar Hukum*, No. 34, Tahun VIII (Jakarta: 1997), hal. 23.

[14] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Juz III, Terjemah, M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang : As-Syifa, 1990), hal. 462.

Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan saksi non muslim di dalam Hukum Acara Peradilan Islam, mutlak tidak dapat diterima kesaksiannya, khususnya dalam masalah-masalah kekeluargaan dan *Ahwāl Syakhshiyyah.* Namun, dalam masalah-masalah perdata lainnya, maka boleh orang yang bukan muslim menjadi saksi atas orang muslim. Karena pada dasarnya, dalam Hukum Acara Peradilan Islam, keislaman adalah merupakan syarat utama dibolehkannya seseorang untuk menjadi saksi, terutama untuk kesaksian yang ditujukan bagi orang muslim atau orang Islam.

b. Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Hukum Acara Perdata.

Salah satu alat bukti dalam hukum pembuktian adalah saksi. Dalam pemeriksaan saksi berlaku asas umum bahwa hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama hakim belum yakin benar tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut. Dalam pemeriksaan perkara perdata, hakim harus berpegang kepada patokan bahwa sesuatu hal meskipun disaksikan oleh sekian banyak saksi, tetapi perkara yang diperiksa itu belum dianggap terang, jika hakim belum yakin terhadap kebenaran saksi tersebut terhadap segala hal yang disampaikannya.

Ada beberapa orang yang menurut hukum diperbolehkan untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Mereka atas permintaannya sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Mereka itu adalah :

1. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
2. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus serta saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri dari salah satu pihak.
3. Semua orang yang karena kedudukan, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia. Hak mengundurkan diri ini diberikan kepada dokter, advokat, notaris dan polisi. [15]

Saksi-saksi yang dipanggil ke muka sidang pengadilan mempunyai kewajiban-kewajiban menurut hukum. Kewajiban-kewajiban saksi tersebut yaitu :

1. Kewajiban untuk menghadap atau datang memenuhi panggilan di persidangan.
2. Kewajiban untuk bersumpah menurut agama dan kepercayaan saksi sendiri sebelum ia memberikan keterangan.
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang dia lihat, dengar dan alami sendiri. [16]

Semua orang yang sehat pikirannya dan telah berusia 15 tahun, dapat menjadi saksi dan wajib memberikan keterangan kesaksiannya apabila diperlukan. Jika saksi enggan dan tidak memenuhi panggilan untuk dijadikan saksi, maka saksi tersebut dapat diberi sanksi dengan :

---

[15] Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Bandung : Alumni, 1992), hal. 68.

[16] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hal. 163.

1. Dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggil saksi-saksi tersebut.
2. Secara paksa dibawa ke hadapan majelis hakim yang menyidangkan perkara yang ada kaitan dengan saksi tersebut.
3. Dimasukkan kedalam penyanderaan atau *Gijzeling*. [17]

Dari beberapa sanksi yang diberikan untuk saksi yang tidak memenuhi panggilan supaya hadir ke muka sidang Pengadilan seperti tersebut di atas, menunjukkan bahwa menjadi saksi di muka persidangan merupakan suatu kewajiban bagi seseorang. Jika saksi tersebut menolaknya, selain mendapat hukuman, saksi itu juga dapat dituntut dalam perkara pidana berdasarkan pasal 522 KUHP, yang berbunyi :

"Barang siapa menurut Undang-undang dipanggil sebagai saksi, solusi ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". [18]

Dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Perdata, tidak ada persyaratan secara mutlak untuk dapat diterima sebagai saksi, baik mengenai jenis kelamin, sifat dan beberapa jumlah yang ideal. Perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang menjadi saksi, karena prinsip utama dalam masalah pembuktian ini adalah terungkapnya suatu kebenaran dari peristiwa yang sedang menjadi sengketa antara para pihak di muka Majelis Hakim, agar keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan.

---

[17] Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999), hal. 39.

[18] Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 78.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Proses Persidangan dan Putusan Perkara Nomor : 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt.

1. Proses Persidangan Perkara Nomor : 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt.

Dalam menangani suatu kasus, hakim terlebih dahulu harus mengetahui pokok permasalahan yang terjadi antara para pihak dengan jelas, sehingga dapat mempertimbangkan dan dapat menerapkan Undang-undang yang berlaku dan pada akhirnya hakim dapat memutus perkara dengan adil. Dalam memberikan keputusan, baik berupa putusan maupun penetapan, maka semua peradilan di lingkungan Peradilan Agama berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 62 ayat 1 Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang berbunyi :

"Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". [1]

Dalam hal ini, hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar teliti dan bijaksana, karena jika suatu putusan dalam tingkat pertama belum memenuhi syarat dan tata cara mengadili yang ditentukan oleh undang-undang, maka putusan tersebut dapat dibatalkan dalam tingkat banding maupun kasasi.

---

[1] Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001) hal. 273.

Sebelum sidang pemeriksaan perkara dimulai, hal yang pertama kali dilakukan oleh para pihak adalah memasukkan gugatan atau permohonan kepada pengadilan yang berwenang supaya gugatan atau permohonannya tersebut dapat disidangkan. Dalam pengajuan gugatan atau permohonan, pihak penggugat atau pemohon harus mendaftarkan perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Gugatan tersebut baru dapat didaftar apabila biaya perkara sudah dilunasi. Setelah terdaftar, kemudian gugatan diberi nomor perkara dan diajukan kepada Ketua Pengadilan.

Setelah Ketua Pengadilan menerima gugatan, maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan berjumlah 3 (tiga) orang, yang seorang sebagai Hakim Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota. Dalam persidangan Pengadilan Agama hakim selalu berjumlah ganjil, karena jika terjadi perimbangan suara, maka perkara masih dapat diputus, karena salah seorang dari ketiga hakim tersebut, yaitu ketua majelis hakim yang akan menentukan akhir dari proses pemeriksaan perkara tersebut. [2] Selain itu, Ketua Pengadilan juga menunjuk panitera pengganti yang akan membantu majelis hakim.

Hakim yang bersangkutan dengan surat ketetapan, kemudian menentukan hari sidang dan memanggil para pihak agar menghadap ke muka sidang pengadilan pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi serta bukti-bukti yang diperlukan. Pemanggilan para pihak

---

[2] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 121.

dilakukan oleh juru sita. Surat panggilan (*Relaas Panggilan)* beserta salinan surat gugat diserahkan kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya. Setelah melakukan pemanggilan, juru sita harus menyerahkan *Relaas Panggilan* kepada hakim yang akan memeriksa perkara yang bersangkutan. Kehadiran para pihak dalam sidang pertama sangat menentukan. Jika tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tapi tidak hadir pada sidang pertama, maka perkara dapat diputus dengan *verstek*, begitu juga sebaliknya. Setelah dilakukan pemanggilan terhadap para pihak, maka persidangan siap dilaksanakan dengan tahapan-tahapan persidangan yang terdiri dari :

a. Tahap Pembukaan Sidang.

Sebelum persidangan dimulai, panitera terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatunya untuk jalannya persidangan. Setelah siap, panitera kemudian melapor kepada ketua majelis. Lalu panitera menunggu di ruang sidang pada tempat duduk yang telah disediakan untuknya dan telah memakai kostum panitera. Selanjutnya majelis hakim memasuki ruang sidang melalui pintu khusus dalam keadaan sudah berpakaian toga hakim. Pada saat hakim memasuki ruang sidang, panitera mempersilahkan hadirin untuk berdiri. Setelah majelis hakim duduk, panitera mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali, akan tetapi dalam praktek hal tersebut jarang dilakukan. Dalam praktek di Pengadilan Agama, biasanya majelis hakim dan panitera secara bersama-sama masuk ke ruang sidang.

Setelah majelis hakim memasuki ruangan, kemudian ketua majelis hakim membuka sidang dengan mengucapkan basmalah dan menyatakan

sidang dibuka dan terbuka untuk umum sambil mengetuk palu 3 (tiga) kali. Kemudian ketua majelis memerintahkan panitera untuk memanggil para pihak supaya masuk ke ruang sidang. Setelah para pihak masuk ke ruang sidang, hakim kemudian menanyakan identitas para pihak yang meliputi nama, bin/binti, alias/julukan/gelar, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir. Dan sebagai bukti identitasnya, para pihak menunjukkan KTP masing-masing. Setelah pencocokan identitas selesai, hakim akan menganjurkan damai antara pihak yang berperkara. Jika ternyata terjadi perdamaian, maka akan dibuat akta perdamaian dan perkaranya akan dihentikan.

Dalam persidangan perkara Nomor : 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt ini, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, padahal tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut berdasar *relaas panggilan* tanggal 28 Mei 2003. Oleh karena, pada sidang pertama ini tergugat tidak datang, maka upaya damai belum bisa dilaksanakan. Dan ketua majelis menunda persidangan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2003 jam 09.00 WIB untuk keperluan pemanggilan tergugat. Setelah penundaan sidang diumumkan, kemudian ketua majelis menyatakan persidangan ditutup.

b. Tahap Pemeriksaan Para Pihak.

Dalam tahap pemeriksaan para pihak dan pada sidang yang kedua tanggal 23 Juni 2003, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan. Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

menyuruh orang lain untuk mewakilinya. Dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya, kemudian ketua majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum. Lalu ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 20 Mei 2003 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor : 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt.

Setelah ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat, dilanjutkan dengan tanya jawab antara hakim dengan penggugat. Sesudah tanya jawab selesai, kemudian ketua majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda persidangan sampai hari Senin tanggal 30 Juni 2003 jam 09.00 WIB untuk acara pembuktian dan memerintahkan agar penggugat menghadiri persidangan tanpa di panggil lagi. Kemudian ketua majelis menyatakan persidangan ditutup. Dan sesudah tahap pemeriksaan para pihak selesai, selanjutnya adalah tahap pembuktian.

c. Tahap Pembuktian.

Dalam tahap pembuktian ini, hakim memerintahkan para pihak untuk mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi guna memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat. Dalam persidangan ketiga ini, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan tanpa dihadiri oleh tergugat dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya, kemudian ketua majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum.

Pada persidangan ketiga ini, penggugat sudah siap dengan alat-alat bukti, baik alat bukti surat maupun bukti saksi. Bukti yang pertama diajukan oleh penggugat adalah alat bukti surat yang berupa :

1) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/62/IX/2000 tanggal 29 September 2000 dari KUA Kecamatan Purwokerto Timur.
2) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penggugat Nomor : 01184/005601/732001 tanggal 1 Januari 2001.

Bukti-bukti surat tersebut diserahkan oleh penggugat kepada ketua majelis, lalu ketua majelis memperlihatkan kepada hakim anggota dan mencocokkan dengan aslinya. Setelah para pihak mengajukan alat bukti surat, dilanjutkan dengan alat bukti saksi.

Dalam persidangan yang ketiga ini, penggugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi (Heri Narsito bin Nawidi) yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya. Menurut pengakuan saksi, ia adalah teman dekat tergugat. Sesudah tanya jawab antara hakim dan saksi selesai, ketua majelis kemudian menunda persidangan untuk mendengar keterangan saksi tambahan dari penggugat. Karena, dalam Hukum Acara Perdata dikenal bahwa satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), maka jika saksi hanya seorang bukanlah dianggap sebagai saksi dan putusannya tidak akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pada persidangan yang keempat, penggugat kembali menghadirkan saksi yang berjumlah 2 (dua) orang (Darsini binti Tawireja dan Setiarso

Agustinus bin Albertus Karju), di mana saksi-saksi tersebut merupakan tetangga dan teman dekat tergugat. Sebelum saksi-saksi tersebut memberikan keterangan, terlebih dahulu saksi-saksi itu disumpah menurut agama dan kepercayaannya. Hal ini supaya keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pemeriksaan terhadap saksi ini dilaksanakan dengan terpisah supaya terhindar dari saling mempengaruhi.

Pada dasarnya saksi-saksi yang dihadirkan harus dari kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat. Namun, dalam perkara ini tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan, maka tergugat tidak dapat menghadirkan saksi. Sesudah hakim merasa cukup dalam memeriksa saksi tersebut kemudian acara dilanjutkan dengan tahap pembacaan putusan.

d. Tahap Pembacaan Putusan.

Dalam tahap pembacaan putusan, ada 2 (dua) hal yang harus ditempuh oleh majelis hakim. Dua hal tersebut yaitu, musyawarah hakim dan pembacaan putusan.

1) Musyawarah Hakim.

Sesudah tahap pembuktian selesai, hakim ketua kemudian menanyakan kepada penggugat, keberatan atau tidak atas keterangan para saksi. Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan para saksi dan tidak akan menambah keterangan lagi serta mohon kepada majelis hakim agar secepatnya memberikan putusan.

Kemudian majelis hakim bermusyawarah secara tertutup serta memerintahkan kepada para pihak dan para hadirin untuk keluar dari ruang sidang. Setelah musyawarah majelis hakim selesai, maka hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Diktum Putusan.

2) Pembacaan Putusan.

Dalam pembacaan putusan, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Pembacaan putusan perkara ini dilaksanakan pada sidang yang ke empat tertanggal 7 Juli 2003. Setelah ketua majelis membacakan putusan, kemudian ketua majelis menanyakan kepada penggugat apakah menerima atau tidak hasil putusan tersebut. Bagi pihak yang hadir dan menerima putusan tersebut, maka sudah tertutup upaya hukum banding. Kepada pihak yang tidak hadir ketika putusan dibacakan, maka harus diberitahukan putusan tersebut, yaitu berupa salinan putusan. Jika pihak yang tidak hadir tersebut tidak menerima hasil putusan, maka upaya hukum banding masih berlaku 14 hari sejak pemberitahuan putusan tersebut. [3]

2. Putusan Perkara Nomor : 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt.

a. Subyek Hukum

Hukum ditujukan untuk mengatur hubungan antar anggota-anggota masyarakat yang menimbulkan ikatan-ikatan antar individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat. Ikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Yang dapat memperoleh hak dan

[3] Wawancara dengan Mokhamad Farid, S. Ag. (Panitera Pengganti PA Pwt), Senin 10 Januari 2005, pukul 16.30.

kewajiban dari hukum adalah manusia *(person)*. Manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban atau disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum itu sendiri terdiri atas manusia dan badan hukum.[4] Setiap manusia baik WNI ataupun WNA dengan tidak memandang agama dan kebudayaan, sejak dilahirkan sampai meninggal dunia adalah subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam putusan perkara Nomor : 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt yang menjadi subjek hukum adalah :

1) Pihak Penggugat

Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain. Dalam perkara ini yang menjadi pihak penggugat adalah:

Nama : R.r. Dijah Muspita Purnamasari, S. Pd. binti R. Basirun Atmohartono

Umur : 32 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : S.1

Pekerjaan : Guru

Alamat : Kelurahan Sokanegara, Rt. 01 Rw. 01, No. 29, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

---

[4] Chainur ArRasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 120.

2) Pihak Tergugat

Tergugat adalah orang yang dirasa telah melanggar hak orang lain. Dalam perkara ini yang menjadi pihak tergugat adalah:

Nama : Gregorius Aditomo bin FX. Sukirlan

Umur : 29 Tahun

Agama : Katolik

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Kelurahan Sokanegara, Rt. 01 Rw. 01, No. 28, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

b. Peristiwa Hukum.

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan itu menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peraturan hukum. Peraturan hukum itu secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur dan menentukan akibat hukum dari peristiwa tersebut. Kejadian atau peristiwa seperti itu disebut sebagai peristiwa hukum.

Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang dapat menggerakkan peraturan tertentu, sehingga peraturan yang tercantum di dalamnya dapat berlaku konkret. Namun tidak setiap peristiwa dalam masyarakat bisa menggerakkan hukum atau merupakan suatu peristiwa hukum.

Dalam hukum dikenal dua macam peristiwa hukum, yaitu :

1) Perbuatan subyek hukum (person) yaitu, berupa perbuatan manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.
2) Peristiwa lain yang bukan perbuatan subyek hukum. [5]

Perkara Nomor : 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt merupakan suatu peristiwa hukum yang berupa perbuatan manusia atau subyek hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri tersebut yang selanjutnya disebut sebagai penggugat dan tergugat. Pengadilan Agama Purwokerto sebagai salah satu lembaga peradilan pada tingkat pertama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, telah memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat antara R.r. Dijah Muspita Purnamasari, S. Pd. binti R. Basirun Atmohartono melawan Gregorius Aditomo bin FX. Sukirlan. Berikut peristiwa hukum yang terjadi dalam putusan perkara Nomor : 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt. :

1. Bahwa Penggugat adalah istri tergugat yang nikah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, tanggal 29 September 2000 dengan Akta Nikah Nomor : 246/62/IX/2000 dan setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat Ta'lik Thalaq sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah dan keduanya belum pernah bercerai.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat sudah pernah hidup bersama dengan tergugat, di rumah orang tua penggugat selama 4 (empat)

---

[5] *Ibid.*, hal. 134.

bulan, kemudian berpisah dan tergugat pulang kerumah orang tuanya sejak November 2000 hingga tahun 2003.

3. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan kelamin (*ba'da ad-aukhul*) dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang yakni bernama Satria Dewangga, umur 2 (dua) tahun.
4. Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat belum memperoleh harta bersama.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat senantiasa rukun dan bahagia hingga 4 (empat) bulan, namun sejak November 2000 rumah tangga menjadi goyah karena tergugat kembali ke Agama semula yaitu Katolik, tidak memberi nafkah, membiarkan, serta tidak mempedulikan penggugat.
6. Bahwa penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan mengingatkan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga penggugat menjadi semakin tidak senang/ merasa sakit hati, karena itu penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kelangsungan hidup rumah tangga dengan tergugat.

Dan berdasarkan gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat telah keluar dari agama Islam dan kembali ke agama semula, yakni agama Katolik.

2. Bahwa tergugat telah pergi tanpa pamit kepada penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi bersama penggugat.
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan rukun, sehingga pengaduan penggugat dapat dibenarkan dan dapat diterima, sehingga Pengadilan Agama dapat menetapkan jatuhnya Thalak Ba'in dari tergugat kepada penggugat, berdasarkan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 39.
2. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f).
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f dan h). [6]

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan segala ketentuan Undang-undang yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dalam persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *Verstek*.
3. Menjatuhkan Thalaq satu Ba'in Sughra dari tergugat (Gregorius Aditomo bin FX. Sukirlan) kepada penggugat (R.r. Dijah Muspita Purnamasari, S. Pd. binti R. Basirun Atmohartono).

---

[6] Salinan Putusan PA Purwokerto No. 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt.

4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan tersebut dijatuhkan di Purwokerto pada hari Senin tanggal 7 Juli 2003 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1424 H, oleh Drs. Ruswanto S. sebagai Hakim Ketua, dengan Dra. Eli Nurhayati dan Drs. M. Slamet Turhamun sebagai Hakim Anggota serta Mokhamad Farid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat. [7]

B. Alasan Hakim tentang Saksi Non Muslim.

Peradilan adalah merupakan suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang diselesaikan menurut peraturan-peraturan hukum dan dilakukan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Pengadilan itu sendiri adalan tempat di mana diselesaikannya suatu pencarian keadilan agar orang yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain, bisa mendapatkan haknya kembali. Dalam lembaga peradilan menyangkut tugas pokok hakim yang menyelesaikan suatu sengketa hukum dan pelanggaran hukum yang saling berkepentingan antara pihak yang menuntut dan pihak yang dituntut.

Tugas pokok hakim ini menentukan benar tidaknya fakta hukum yang diajukan oleh para pihak, baik itu penggugat maupun tergugat. Sebab, dengan putusan hakim, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, maka

---

[7] *Ibid.*

peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap perkara yang diperiksa menjadikan peraturan tersebut menjelma menjadi suatu hukum yang berlaku.

Putusan hakim bernilai mulia, karena dipertanggungjawabkan atas nama Tuhan dan putusan tersebut juga akan berlaku bagi pihak yang berperkara. Oleh karena itu, putusan tersebut harus obyektif dan mengandung nilai keadilan, kepastian dan manfaat bahkan wajib mempertimbangkan nilai kemanusiaan sehingga jauh dari unsur mendzolimi. Hakim juga harus berusaha secermat mungkin agar pertimbangan hukum dalam putusan yang dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan yang kuat.

Selain harus menjatuhkan putusan berdasarkan alasan-alasan yang kuat, hakim juga harus membuat alasan tentang dapat tidaknya seseorang bertindak sebagai saksi di muka persidangan, baik itu Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama. Dalam peraturan perundangan-undangan tentang Hukum Acara Perdata tidak ada syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat diterima sebagai saksi. Perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang menjadi saksi di muka persidangan Pengadilan Agama. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto, dalam perkara No. 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt tersebut hakim sudah berani menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, dengan dihadiri oleh saksi yang non muslim. Dengan penjatuhan putusan tersebut, hakim tentulah mempunyai alasan mengapa non muslim bisa diterima di dalam persidangan Pengadilan Agama. Padahal Pengadilan Agama adalah merupakan institusi yang berlatar belakang hukum Islam dan hanya khusus menangani perkaranya orang Islam.

Menurut hakim yang menangani perkara tersebut, bahwa jika ada pihak-pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan, khususnya Pengadilan Agama dan dia menghadirkan saksi yang non muslim, maka kehadiran saksi non muslim tersebut dapat diterima di muka persidangan Pengadilan Agama. Alasan hakim yaitu, bahwa kesaksian adalah merupakan unsur ketidaksengajaan atau tidak direncanakan. Karena saksi adalah merupakan orang yang melihat, mendengar, merasakan bahkan mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang sedang menjadi sengketa tersebut. Dan setelah diperiksa lebih mendalam, ternyata hanya saksi non muslim itulah yang mengetahui peristiwa atau kejadian tersebut.

Kesaksian non muslim tersebut dibolehkan khusus dalam masalah yang berkaitan dengan masalah keperdataan, seperti perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf dan sebagainya. Akan tetapi, jika dalam peristiwa perkawinan yang terjadi antara orang Islam, maka saksi non muslim tersebut tidak dapat dihadirkan. Karena, dalam perkawinan sudah ada persyaratan tersendiri tentang saksi-saksi yang harus dihadirkan. Sebab, saksi dalam perkawinan merupakan salah satu rukun dari pelaksanaan akad nikah. Di mana, syarat saksi dalam perkawinan adalah laki-laki yang beragama Islam, adil, baligh, berakal, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu (tuli). [8]

Selain alasan tersebut di atas, hakim di Pengadilan Agama juga mempunyai argumen, bahwa sesuai dengan bunyi pasal 54 Undang-undang No.7/1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa :

---

[8]Anonim, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hal. 23.

"Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini". [9]

Sesuai dengan bunyi pasal di atas, maka jelas bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum. Di dalam persidangan lingkungan Peradilan Umum, tidak ada syarat mutlak bahwa saksi haruslah orang yang beragama Islam. Dengan demikian, di lingkungan Peradilan Agama juga tidak ada syarat mutlak untuk ditolaknya kesaksian dari orang yang bukan Islam, yang penting saksi itu jujur, adil serta dapat mempertanggungjawabkan keterangan yang diberikannya. Tentang syarat-syarat saksi yang dapat diterima maupun ditolak di muka persidangan, antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama juga mempunyai persyaratan yang sama. Keislaman bukan merupakan syarat utama untuk dapat diterima sebagai saksi.

Jika keislaman digunakan sebagai syarat utama diterimanya suatu kesaksian di Pengadilan Agama, dan hal tersebut diterapkan pada zaman sekarang, pastilah para pihak yang mempunyai perkara itu akan menderita kerugian. Karena, ternyata hanya saksi non muslim itulah yang mengetahui peristiwa yang sedang menjadi sengketa antara kedua pihak yang berperkara. Jika dalam persidangan harus dihadirkan saksi yang muslim, maka secara otomatis para pihak akan menghentikan perkaranya, karena tidak ada saksi yang muslim yang secara kebetulan mengetahui peristiwa yang sedang disengketakan.

---

[9] Anonim, *Himpunan*....., *Op. Cit.*, hal. 272.

Kedudukan antara saksi yang muslim dan yang non muslim, di hadapan hakim Pengadilan Agama adalah sama. Tidak ada hal yang membedakan antara keduanya, baik itu muslim ataupun non muslim. Saksi non muslim tersebut juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan saksi yang muslim. Mereka sama-sama mempunyai hak mendapat perlindungan hukum apabila ternyata di kemudian hari mendapat ancaman atau gangguan. Mereka juga sama-sama mempunyai beberapa kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum. Di antaranya yaitu kewajiban untuk bersumpah menurut agama dan kepercayaannya.

Alasan-alasan hakim di Pengadilan Agama Purwokerto tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam, yang menetapkan bahwa tidak boleh diterima kesaksian non muslim di muka persidangan. Akan tetapi, jika hakim di Pengadilan Agama tetap mengikuti pedoman tersebut, dengan zaman yang sudah semakin modern dan berkembang ini, maka dikhawatirkan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama khususnya yang membutuhkan saksi non muslim akan mengalami hambatan. [10]

C. Analisis Hukum Islam mengenai Keabsahan Saksi Non Muslim

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan bagaimana pendapat para ulama dan pakar hukum Islam tentang kesaksian non muslim. Dalam Islam seorang hakim harus memperhatikan syarat-syarat dan sifat-sifat dari saksi yang akan memberikan keterangan di dalam persidangan agar hakim tidak salah dalam memberikan putusan dalam perkara yang sedang diperiksanya. Mengenai

---

[10] Wawancara dengan Drs. Ruswanto (Hakim PA Pwt), Jum'at 18 Februari 2005, pukul 17.00 WIB.

keabsahan saksi non muslim sebagai salah satu alat bukti di dalam persidangan, para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi hal tersebut. Kebanyakan pakar hukum Islam berpendapat tidak menerima kesaksian orang-orang non muslim terhadap orang muslim.

Mahmoud Syaltout berpendapat bahwa kesaksian orang non muslim terhadap orang muslim adalah sah baik dalam masalah *mu'āmalah* ataupun *jināyah* (Perdata dan Pidana). Pendapatnya tersebut diperkuat dengan argumen bahwa, orang Islam boleh bergaul dengan orang non Islam bahkan diperbolehkan memakan makanan mereka. [11] Selain itu, ada ayat Al-Qur'an surat An-Nisā ayat 141 yang berbunyi :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menghinakan orang-orang yang beriman". [12]

Menurutnya, ayat tersebut di atas tidak berkaitan dengan masalah persaksian dan peradilan, tapi berkaitan dengan masalah kemuliaan, kekuasaan dan kemenangan. Syaltout juga mengemukakan bahwa yang diperlukan dalam memutuskan perkara adalah bukti-bukti yang dapat menyingkapkan suatu kebenaran sehingga terbukti siapa pelaku kejahatan. Hal ini tergantung dengan kebenaran yang diungkapkan saksi, bukan berkaitan dengan siapa saksi itu apakah muslim atau non muslim. Dan juga tentang bunyi ayat 282 Al-Qur'an

---

[11] Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita* (Yogyakarta: LESFI, 2003), hal. 14.

[12] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1983), hal. 146.

surat Al-Baqarah. Menurutnya, yang dimaksud dari ayat tersebut hanya mengenai saksi yang dapat memberikan kepercayaan dalam transaksi keuangan, bukan dalam masalah memutuskan perkara di Pengadilan. [13]

Oleh karena itu, menurut Syaltout, jika bukti-bukti sudah jelas secara material, maka tidak ada jalan lain bagi seorang hakim, melainkan ia tinggal memutuskan perkara yang sedang diperiksanya tanpa melihat siapa yang menjadi saksi atas suatu perkara tersebut. Dan seorang hakim dapat juga menjatuhkan putusan berdasarkan saksi non muslim, jika ia merasa yakin akan kebenaran dari saksi non muslim tersebut dan merasa puas atas apa yang diungkapkan oleh saksi non muslim tersebut. [14]

Pendapat Syaitout yang membolehkan orang non muslim menjadi saksi terhadap orang Islam, baik dalam masalah *mu'āmalah* maupun pidana, tidak sejalan dengan pendapat yang berkembang di kalangan para fuqaha, yang berpendapat bahwa tidak bisa diterima kesaksian orang non muslim terhadap orang Islam.

Para fuqaha berpendapat tidak menerima kesaksian non muslim untuk orang non muslim, karena pada dasarnya kesaksian adalah masalah kekuasaan, padahal muslim tidak berkuasa atas muslim. Kesaksian non muslim tersebut dapat diterima hanya dalam keadaan darurat. Adapun jika dalam keadaan darurat dan diperlukan, maka boleh kesaksian non muslim terhadap muslim, diantaranya yaitu kesaksian tentang wasiat dalam bepergian. [15]

---

[13] Abd. Salam Arief, *Op. Cit.*, hal. 115.

[14] *Ibid.*

[15] Salam Madkur, *Al-Qaḍā fil-Islām*, Alih Bahasa. Imron AM, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hal. 109.

Fuqaha yang sependapat dengan hal tersebut yaitu, para fuqaha dari kalangan mażhab Hanafi dan mażhab Hambali. Namun, mażhab Hanafi memberikan sedikit kelonggaran bagi saksi non muslim, yaitu orang non muslim dapat menjadi saksi terhadap orang non muslim yang lain, bila saksi tersebut dikenal adil, tapi tidak dapat menjadi saksi terhadap orang Islam dalam masalah pidana. [16]

Selain masalah diterimanya kesaksian tentang wasiat ketika bepergian, ada juga riwayat yang menyatakan tentang bolehnya kesaksian non muslim terhadap muslim dalam masalah waris ketika bepergian, dan kesaksian dokter non muslim terhadap muslim dalam keadaan tidak didapatkan saksi dokter yang muslim. [17]

Golongan Ulama yang tidak menerima secara mutlak saksi non muslim tersebut, mengambil dalil dengan beberapa jalan berikut ini :

1. Allah SWT tidak menyebut Yahudi dalam Kitab-Nya, kecuali mereka disamakan dengan sifat yang tidak sesuai dengan orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam bukanlah orang yang bersifat adil, dan bukan pula dari kalangan orang muslim, tidak dari golongan laki-laki dan tidak termasuk diantara orang-orang yang kita sukai.
2. Allah SWT seringkali *mensifatkan* (*sic!*) mereka (non muslim) sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang fasik dan pendusta tidak dapat diterima kesaksiannya.
3. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksian mereka, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir.
4. Dengan menerima kesaksian mereka berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mengangkat derajat mereka, sedangkan hinanya kekufuran mereka menghalangi kita untuk memuliakan mereka dan mengangkat derajat mereka. [18]

---

[16] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhul Islām Wa Adillatuhu*, Juz VI (Beirut: Dār-Al-Fikr, 1984), hal. 563.

[17] Salam Madkur, *Loc. Cit.*

[18] Mahmoud Syaltout dan M. Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Mażhab*, Terjemah. Abdullah Zakiy Al-Kaaf (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 259-260.

Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian non muslim kepada orang Islam sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau kembali. Menurutnya, bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran. Orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu ada kalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang tersebut dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksiannya dapat diterima. Demikian juga dalam hal pembuktian yang harus diberikan dokter yang bukan muslim, menurutnya tidak ada salahnya untuk diterima asalkan keterangan dokter tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama dan ahli hukum Islam seperti tersebut di atas, maka penulis lebih berpihak kepada pendapat yang menyatakan tentang bolehnya kesaksian non muslim terhadap muslim. Karena pada dasarnya yang diperlukan dalam kesaksian tersebut adalah terungkapnya suatu kebenaran, sehingga apa yang sedang menjadi sengketa dapat segera terbukti, yaitu dengan hadirnya saksi. Selain itu, ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan saksi lebih dititikberatkan kepada utamanya sifat kepercayaan dan kebenaran dari suatu peristiwa, bukan pada posisi saksi itu apakah muslim atau non muslim, yang penting saksi itu jujur, adil dan dapat dipercaya serta bersedia disumpah meskipun ia bukan beragama Islam.

Jika saksi non muslim tetap tidak diperbolehkan memberikan keterangan di muka pengadilan khususnya Pengadilan Agama, maka secara otomatis

komunitas non muslim tersebut merasa dikucilkan dan hak-haknya seolah-olah diperkosa. Apalagi sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, di mana pengaruh globalisasi dunia mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi membaur satu sama lain yang tidak lagi terikat dengan satu agama saja. Apabila terjadi permasalahan di antara mereka, bukan suatu hal yang mustahil, peristiwa dan kejadian yang terjadi tersebut justru disaksikan oleh orang-orang yang beragama selain Islam.

Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan kepada manusia untuk selalu berbuat baik dan berlaku adil bagi non muslim. Seperti yang disebutkan dalam firmannya Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi:

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

"Allah tidak akan mencegah kamu berbuat kebajikan dan berlaku jujur terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dan tidak mngusirmu dari kampung-kampungmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil". [19]

Ayat tersebut mengandung maksud agar kita selalu berbuat baik dan berlaku adil terhadap non muslim. Allah juga menyuruh umat manusia untuk menegakkan hukum kepada non muslim dengan adil sepanjang non muslim itu tidak memerangi Islam. Dan Allah juga tidak melarang manusia berbuat baik terhadap non muslim dan tidak melarang manusia untuk berlaku tidak adil

[19] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Op. Cit.*, hal.924

terhadap non muslim karena berbuat baik dan berlaku adil adalah salah satu bentuk akhlak mulia. [20]

Dan penulis juga setuju dengan hakim di Pengadilan Agama Purwokerto yang telah membolehkan kesaksian non muslim di persidangan Pengadilan Agama. Sesungguhnya kalau melihat kasus No. 537/Pdt. G/2003/PA. Pwt, pemutusan perceraian antara R.r. Dijah Muspita Purnamasari, S. Pd. dengan Gregorius Aditomo, tidak mesti terjadi hanya dengan mendasarkan pada adanya gugatan yang dilakukan oleh R.r. Dijah Muspita Purnamasari S. Pd. terhadap Gregorius Aditomo karena telah melanggar perjanjian nikah (*Ta'lik Talak*) yaitu telah meninggalkan selama dua tahun berturut-turut tanpa memberi nafkah. Tetapi pemutusan perceraian antara keduanya bisa juga didasarkan pada telah keluarnya Gregorius Aditomo dari agama Islam (murtad). Dengan mendasarkan pada murtadnya Gregorius Aditomo, maka dengan sendirinya telah putus suatu perkawinan. Seperti yang telah disepakati oleh para ulama, bahwa murtadnya seseorang dari suami istri menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, karena perkawinannya menjadi *fasakh* (rusak).[21] Meskipun Pengadilan Agama merupakan institusi yang berlatar belakang hukum Islam, namun hukum acara yang berlaku adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum. Karena, Pengadilan Agama adalah lembaga yang hidup di bawah naungan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana negara kesatuan republik Indonesia bukan

---

[20] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hal. 168-169.

[21] M. Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 72.

merupakan negara yang sepenuhnya menganut hukum Islam. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt yang di dalamnya terdapat saksi non muslim adalah sah dan benar menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Agama Islam merupakan petunjuk bagi umat. Aturan yang dibuatnya tidak lagi bersifat kaku, tetapi fleksibel, dinamis, dan abadi, sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman. Agama bagi manusia adalah sebagai pedoman untuk memelihara manusia itu sendiri, sehingga apabila manusia dalam berbuat mengikuti ajaran agamanya, maka mereka akan terpelihara jiwa dan kehidupannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai dasar hukum yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Agama Purwokerto tentang saksi non muslim, seperti yang tertuang dalam putusan PA Purwokerto No. 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan, sering dijumpai kasus-kasus yang memerlukan bantuan pihak lain dalam hal ini yaitu hadirnya saksi. Saksi-saksi tersebut tentulah bukan saja berasal dari orang Islam, tapi juga berasal dari orang non muslim. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan pendapat ulama yang menerima hadirnya saksi non muslim, serta alasan hakim di Pengadilan Agama Purwokerto tentang saksi non muslim, maka kesaksian non muslim dapat diterima di persidangan Pengadilan Agama. Kedudukan saksi non muslim jika dia bertindak sebagai saksi di Pengadilan Agama sama halnya dengan kedudukan saksi yang muslim. Mereka sama-sama mempunyai hak dan kewajiban seperti yang telah diatur oleh Undang-undang.

Pasal 54 Undang-undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan, bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, juga berlaku di Peradilan Agama. Oleh karena itu, keislaman bukan merupakan syarat mutlak untuk diterimanya seseorang sebagai saksi. Hukum positif tidak mengatur tentang syarat atau sifat dari saksi itu sendiri. Yang penting saksi itu jujur, adil, berlaku sopan dan tidak memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan apa

yang dia saksikan, serta bersedia disumpah menurut agama dan kepercayaannya, juga harus memenuhi syarat formil dan materiil saksi. Bunyi pasal 54 Undang-undang No. 7/1989 itulah yang dijadikan dasar hukum atau landasan pokok oleh hakim di Pengadilan Agama Purwokerto, sehingga dapat diterimanya kesaksian non muslim di Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, jika ada saksi non muslim bersaksi di muka persidangan Pengadilan Agama untuk saat ini sah hukumnya, meskipun dalam hukum Islam telah ada ketentuan saksi itu harus orang muslim. Namun, apabila hal tersebut diterapkan di negara kita sangatlah tidak mungkin, karena negara kita bukan merupakan negara Islam yang sepenuhnya menganut hukum Islam.

B. Saran-saran.

1. Dengan adanya kenyataan dan kondisi kehidupan masyarakat sekarang, maka hendaknya para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus dapat mengetahui kedudukan seorang saksi jika dia bertindak sebagai saksi di Pengadilan Agama. Dan untuk mengetahui kedudukan saksi tersebut, para praktisi hukum di Pengadilan Agama haruslah mengetahui sepenuhnya hukum materiil Islam.
2. Elastisitas hukum Islam dengan segala problematikanya saat ini merupakan tantangan bagi para praktisi hukum Islam untuk lebih memahami falsafah hukum Islam, sehingga hukum Islam dapat diterapkan dalam suasana yang lebih baik pada suatu zaman, waktu dan tempat tertentu, serta dapat diterima oleh masyarakat.

3. Hendaknya para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus berani memikul tanggung jawab dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan secara konkrit dengan berperan sebaik-baiknya dalam menafsirkan aturan hukum yang berlaku, menciptakan hukum baru, mencari azas-azas hukum baru, dan jika perlu melakukan perubahan dari suatu aturan hukum yang berlaku saat ini.

C. Penutup.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi ini dengan lancar, meskipun kurang dari kesempurnaan. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca, khususnya bagi pribadi penulis.

Penulis juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan penulis. Besar harapan penulis akan saran-saran yang membangun dari para pembaca. Demikianlah, semoga Allah meningkatkan kemampuan penulis dalam segala hal. Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Āmiin.

Purwokerto, 1 Maret 2005

Penulis.

Jannatul Ma'wa
00264012

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, ***Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama***, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000.

_____, Kehadiran Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama, ***Mimbar Hukum,*** No. 34 Tahun VIII, PT. Intermasa, Jakarta, 1997.

Abd. Salam Arief, ***Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita***, LESFI, Yogyakarta, 2003.

Abdus Salam, Batas Minimal Saksi Menurut Fiqh Islam, ***Mimbar Hukum,*** No. 34 Tahun VIII, PT. Intermasa, Jakarta, 1997.

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ***Ensiklopedi Muslim (Minhājul Muslim),*** Darul Falah, Jakarta, 2002.

Anonim, ***Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama,*** Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2001.

_____, ***Kompilasi Hukum Islam di Indonesia***, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000.

Chainur ArRasjid, ***Dasar-dasar Ilmu Hukum***. Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Gorys Keraf, ***Komposisi***, Nusa Indah, Jakarta, 1997.

Hadari Nawawi, ***Metode Penelitian Bidang Sosial,*** Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.

Hasby Ash- Shiddieqy, ***Peradilan dan Hukum Acara Islam,*** PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.

Ibnu Rusyd, ***Bidāyatul Mujtahid,*** Juz III, Terjemah. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, As-Syifa', Semarang, 1990.

Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An Naisaburi, ***Shahih Muslim,*** Jilid III, Terjemah. Adib Bisri Mustofa, As-Syifa', Semarang, 1993.

Mahmoud Syaltout dan M. Ali As-Sayis, ***Muqāranatul Mażahib Fil-Fiqhi, Alih*** Bahasa. Ismuha, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.

_____, ***Fiqh Tujuh Mażhab***, Terjemah. Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Muhammad Salam Madkur, *Al-Qaḍa Fil-Islām*, Alih Bahasa: Imron AM, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1993.

Mukti Arto, ***Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

M. Djamil Latief, ***Aneka Hukum Perceraian di Indonesia***, Ghalia Indonesia, 1982.

M. Quraish Shihab, ***Tafsir Al-Mishbah***, Lentera Hati, Jakarta, 2002.

Peter Salim dan Yenny Salim, ***Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer***, Modern English Press, Jakarta, 1991.

Roihan A. Rasyid, ***Hukum Acara Peradilan Agama***, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.

Redaksi Sinar Grafika, ***KUHAP dan KUHP***, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, ***Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek***, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997.

Ronny Hanitidjo, ***Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Saifuddin Azwar, ***Metode Penelitian***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.

Sayyid Sabiq, ***Fiqh Sunnah***, jilid 14, Terjemah. Mudzakir AS, Al-Ma'arif, Bandung, 1987.

Soedharyo Soimin, ***Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)***, Sinar Grafika Jakarta, 2003.

Subekti, ***Hukum Pembuktian***, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Sudarsono, ***Kamus Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Sudikno Mertokusumo, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Sumadi Suryasubrata, ***Metode Penelitian***, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

Teguh Samudera, ***Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata***, **Alumni**, Bandung, 1992.

Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, ***Pedoman Transliterasi Arab-Latin***, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Jakarta, 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

Usman Hasyim, ***Teori Pembuktian menurut Fiqh Jinayat Islam,*** Andi Offset. Yogyakarta, 1984.

Wahbah Zuhaily, ***Al-Fiqhul Islām Wa Ádillatuhu***, juz II, Dâr-Al-Fikr, Beirut Libanon, 1984.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, ***Al-Qur'an dan Terjemahnya,*** Proyek Pengadaan KItab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1983.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

Perkara No. : 537 / Pdt.G / ..03... / PA.Pwt.

No.	Macam Surat / Akta	Tanggal	Keterangan
1	Surat Gugatan / Permohonan	20-5-03	
2	S. K. U. M.	20-5-03	
3	P. M. H.	21-5-03	
4	P. H. S.	22-5-03	
5	Surat Kuasa	—	
6	Panggilan 1	27-5-03	
7	Panggilan 2	28-5-03	
8	B. A. P. Pertama	9-6-03	
9	Pgl. 2	10-6-03	
10	BAP Kedua	23-6-03	
11	BAP Ketiga	7-7-03	
12	BAP Keempat		
13	PIP	24-7-03	
14			
15			
16			
17			
18			
19		29-9-2000	
20	Photo-copy Akta Nikah	1-1-2001	
21	Photo-copy KTP Penggugat / Pemohon	—	
22	Photo-copy KTP Tergugat / Termohon	—	
23	Surat Ghoib	—	
24	Surat-surat lainnya		
25	Putusan No. 537 / Pdt.G / 03 / PA.Pwt.		

KHUSUS UNTUK STUDY

Di minutasi tanggal : 1-11-03

Panitera Pengganti,

M. FAHRUDIN

Ketua Majelis

Drs. BUSWAN To.

Catatan : Coret yang tidak perlu.

[illegible]	[illegible]
[illegible] 537 6 [illegible]	6
[illegible] 20-5-03	

[illegible], [illegible] Mei 2003

Perihal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada
Yth. Bapak Kepala Pengadilan Agama
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : PP. PRAMA PUSPITA [illegible]
NASRUN AMELIA [illegible]
Umur : 22 tahun
Jenis kelamin : Islam
Agama : ISLAM
Pendidikan : [illegible]
Pekerjaan : di Jl. Soekarno-[illegible]
Tempat kediaman : Purwokerto [illegible]
Kecamatan : Purwokerto
Kabupaten : Banyumas
Selanjutnya disebut sebagai [illegible]

Mahasiswa/siswa [illegible]

Nama : [illegible]
Umur : 20 tahun
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Tempat kediaman : di Jl. [illegible]
Kecamatan : Purwokerto [illegible]
Kabupaten : Banyumas
Selanjutnya disebut sebagai [illegible]

adalah dengan hormat bermaksud untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto guna penyusunan skripsi dengan judul "[illegible]" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan [illegible] Purwokerto.

1. Bahwa penelitian ini akan dilaksanakan mulai tanggal [illegible] 2003 sampai dengan [illegible] 2003 dan saya akan mulai mengadakan penelitian setelah mendapat izin dari Bapak Kepala Pengadilan Agama Purwokerto.
2. Bahwa setelah penelitian ini selesai saya akan segera melaporkan hasil penelitian saya tersebut kepada Bapak Kepala Pengadilan Agama Purwokerto.
3. Bahwa selama penelitian ini saya akan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama Purwokerto.

Demikian permohonan saya ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat saya,

PP. PRAMA PUSPITA [illegible]
NASRUN AMELIA [illegible]

3. Bahwa [illegible] hubungan kekeluargaan dan sosial [illegible] [illegible] [illegible]

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN STAIN PURWOKERTO SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

...an Agama .....
.....

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

...Perkara : 537 /Pdt.G/2003.
... : Rr Diyah Mujpita.
...ar biaya perkara: Rp. 206.000,- (Dua ratus
...enam ribu rupiah.)
...uk pembayaran : panjar biaya perkara

Purwokerto, 20 - 5 - 2003

Kasir,

SRI LESTARI IVASIS

NIP. 150 275 036

...yaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan tanda tangan
...sir.

...TAN :
...Lembar I untuk Pemohon / Penggugat
...Lembar II untuk Kasir
...Lembar III untuk dilampirkan dalam berkas

...gugatan/permohonan
...t.G/.2003./PA.Pwt.
...kara tersebut perlu
...Hakim yang ditunjuk
...ahun 1970 tentang
...etentuan-hukum lain

...Ketua Majelis.
...Hakim Anggota.

3. Drs. M. SLAMET TURKAMUN ..... sebagai Hakim Anggota.

Di tetapkan di Purwokerto
Pada tanggal : 21 Mei 2003

KETUA PENGADILAN AGAMA
PURWOKERTO

Drs. H. MUNASIB ZAINURI, SH
NIP. 150 202 546

KHUSUS UNTUK STAIN

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim.
(Pasal 13 UU No. 14 Tahun 1970).

PENETAPAN

Nomor : ..537...../Pdt.G/2003.../PA.Pwt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, telah membaca surat gugatan/permohonan tertanggal ..20....Mei....2003..... Reg. Nomor : ..537...../Pdt.G/.2003./PA.Pwt.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini.

Menimbang, oleh karenanya diperintahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk tersebut menetapkan hari sidang.

Memperhatikan pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Menunjuk :

1. Dra. RUSWANTO S..... sebagai Ketua Majelis.
2. Dra. ELY NURHAYATI..... sebagai Hakim Anggota.
3. Drs. M. SLAMET TULHAMUN..... sebagai Hakim Anggota.

Di tetapkan di Purwokerto
Pada tanggal : ..21..Mei....2003.....

KETUA PENGADILAN AGAMA
PURWOKERTO

Drs. H. MUNASIB ZAINURI, SH
NIP. 150 202 546

Penetapan Hari Sidang
(Pasal 121 HIR/14 Rbg).

PENETAPAN

Nomor : ....537..../Pdt.G/2003/PA.Pwt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Ketua Majelis Pengadilan Agama Purwokerto, telah membaca surat gugatan/permohonan*) tertanggal 20 Mei 2003 Nomor : 537.../Pdt.G/2003/PA.Pwt. dalam perkara antara :

IRR. DIJAH MUSPITA binti*) PURNAMA SARI, SPd Umur ..... tahun, pekerjaan Guru Agama Islam, bertempat tinggal di Kel. Sokanegara Banyumas Kecamatan Purwokerto Kabupaten/Kodya*) Sebagai "Pemohon/Penggugat"*);

Melawan

GREGORIUS ADITOMO bin/binti*) FX. SUKIRLAN Umur 29 tahun, pekerjaan Buruh Agama Islam, bertempat tinggal di Kel. Sokanegara Banyumas Kecamatan Purwokerto Kabupaten/Kodya*) Sebagai "Termohon/Tergugat"*);

Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 21 Mei 2003 Nomor : 537/Pdt.G/2003/PA.Pwt. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa hari sidang dalam perkara tersebut harus ditetapkan;

Memperhatikan, pasal 121 HIR/145 Rbg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Senin Tanggal 9 Juni 2003 jam 09.00 WIB.;

Memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Memerintahkan pula pada pemberitahuan itu kepada pihak Tergugat/Termohon*) diserahkan sehelai surat gugatan/permohonan*) dengan diberitahukan bahwa jika dikehendakinya surat gugatan/permohonan*) tersebut dapat dijawab olehnya secara tertulis atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua pihak/pihak-pihak*) yang berperkara dan hari sidang, paling sedikit harus ada 3 (tiga) hari.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada hari : 22 Mei 2003

Ketua Majelis,

Drs. RUSWANTO S

*) Di rinvoi yang tidak perlu

PENGADILAN AGAMA KELAS IB PURWOKERTO
Jl. Barat Terminal Bus Telp. (0231) 636366 Purwokerto 53144
J A W A T E N G A H

SURAT PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Nomor : .537./Pdt.G../..2003./PA..Pwt

mbang : a. Bahwa Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengadili perkara-perkara perlu dibantu dan didampingi oleh Paniter;----------
b. Bahwa karena berbagai tugas dan pekerjaannya maka Panitera tidak dapat selalu membantu dan mendampingi Majelis Hakim ;----------
c. Bahwa karena itu, maka disamping Panitera perlu ditunjuk pula Panitera Pengganti guna membantu dan mendampingi Majelis Hakim;-----

perhatikan : Bunyi pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 jo Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/ 004/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991;-----

unjuk : 1. Sdr. MOHAMMAD . . FARID, . S.Ag . . . . . .
2. Sdr. . . . . .
sebagai Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dibawah Ketua :

Drs. RUSWANTO.S . . . . . .
dalam sidang pemeriksaan perkara Nomor :
. . . .537. . /Pdt. .G./.2003. . . /PA. Pwt. . . .

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : .23. .Mei. . .2003. . .

PANITERA,

Hj. UDJI FRIHATI,SH

Surat panggilan pihak-pihak yang berperkara
(pasal 121 HIR / 145 RBg)

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 537/Pdt.G/2002/PA.Pwt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Pada hari ini Rabu tanggal 28 Mei 2003 saya AKMAL DLIYA Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purwokerto guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Mei 2003.

T E L A H M E M A N G G I L

GREGORIUS ADITOMO bin FX SUKIRLAN, umur 29 tahun, Agama Katolik, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kel. Sokanegara Rt.1/Rw.1 No. 28, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sebagai "TERGUGAT"

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Purwokerto di Jl. Barat Terminal Bus Purwokerto pada hari Senin tanggal 09 Juni 2003 jam 09.00 WIB. ~~guna didengar keterangannya dengan membawa surat-surat yang diajukan sebagai bukti dalam perkara tersebut~~ *).

Panggilan ini saya laksanakan ditempat yang dipanggil dan disana saya bertemu/~~tidak bertemu~~ *) serta berbicara dengan [illegible]

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Jurusita Pengganti,

AKMAL DLIYA

Tergugat

GREGORIUS ADITOMO

D.14

-) Ongkos Pemanggilan : Rp. 20.000,-
*) Coret yang tidak perlu.

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 537/Pdt.G/2003/PA.Pwt.

Persidangan Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat yang dilangsungkan di Pengadilan tersebut pada hari Senin tanggal 9 Juni 2003, dalam perkara antara ;----------

RR.DIJAH MUSPITA PURNAMASARI,S.Pd binti R.BASIRUN ATRMOHARTONO, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1. pekerjaan Guru Honda, alamat Kel.Sokanegara Rt.01/01 No.29 Kec.Purwokerto Timur kab.Banyumas sebagai "PENGGUGAT"--------

Melawan

GREGORJUS ADITOMO bin FIRKIRLAN, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, alamat Sokanegara Rt.01/01 No.28 Kec.Purwokerto Timur kab.Banyumas sebagai "TERGUGAT"--------

Susunan Persidangan ;----------

Drs. RUSWANTO S Hakim Ketua ;----------
Dra. ELY NURHAYATI Hakim Anggota ;----------
Drs. SLAMET TURHAMUN Hakim Anggota ;----------
MOKHAMAD FARID,S.Ag Panitera Pengganti ;----------

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka para pihak yang berperkara di panggil masuk kervang persidangan----------

Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan--
Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya padahal telah dilakukan pemanggilan secara patut berdasar relas panggilan tangal 28 Mei 2003, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah----------

Selanjutnya Hakim Ketua menunda persidangan sampai pada hari Senin tanggal 23 Juni 2003 jam 09.00 WIB untuk keperluan pemanggilan tergugat, dan memerintahkan agar penggugat menghadiri persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi----------

Setelah penundaan diumumkan kemudian Hakim Ketua menyatakan persidangan ditutup----------

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti----------

Hakim Ketua

Panitera Pengganti

Drs. RUSWANTO S

MOKHAMAD FARID, S.Ag

Surat panggilan pihak-pihak yang berperkara
(pasal 121 HIR / 145 RBg)

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 537/Pdt.G/2002/PA.Pwt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Pada hari ini Selasa tanggal 10 Juni 2003 saya AKMAL DLIYA Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purwokerto guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim tanggal 09 Juni 2003.

T E L A H M E M A N G G I L

GREGORIUS ADITOMO bin FX. SUKIRLAN, umur 29 tahun, Agama Katolik, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kel. Sokanegara Rt.1/Rw.1 No. 28, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sebagai "TERGUGAT".

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Purwokerto di Jl. Barat Terminal Bus Purwokerto pada hari Senin tanggal 23 Juni 2003 jam 09.00 WIB. ~~(akan didengar keterangannya dengan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara tersebut*)~~.

Panggilan ini saya laksanakan ditempat yang dipanggil dan disana saya bertemu tidak berjumpa dengan Tergugat, ~~serta berbicara~~ selanjutnya ... Tergugat ... Kelurahan Sokanegara ... Tergugat ... Tergugat ... Tergugat

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 537/Pdt.G/2003/PA.Pwt.

Persidangan Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat yang dilangsungkan di Pengadilan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juni 2003, dalam perkara antara ;----------

RR.DIJAH MUSPITA PURNAMASARI,S.Pd binti R.BASIRUN ATMOHARTONO,sebagai "PENGGUGAT"

Melawan

GREGORIUS ADITOMO bin FX.SUKIRLAN, sebagai "TERGUGAT".----------

Susunan Persidangan sama dengan persidangan yang lalu---

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka para pihak yang berperkara di panggil masuk keruang persidangan----------

Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan---
Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya padahal telah dilakukan pemanggilan secara patut berdasar relas panggilan tanggal 10 Juni 2003 yang dibacakan oleh Hakim Ketua, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah

Atas pertanyaan Hakim Ketua, penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya kemudian Hakim ketua menyatakan sidang tertutup untuk umum----------

Kemudian Hakim Ketua membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2003 yang terdaftar di kepaniteraan dengan nomor 537/Pdt.G/2003/PA.Pwt---------

Dilanjutkan dengan tanya jawab antara Hakim dengan Penggugat sebagai berikut ;----------

HAKIM KEPADA PENGGUGAT ;

Apakah benar gugatan penggugat sebagaimana dibacakan tadi ?

Benar.

Apakah ada perubahan ?

Tidak, hanya menambah keterangan.

Sewaktu akad nikah, apakah tergugat mengucapkan ta'lik talak ?

Ya.

Apakah Penggugat dan tergugat pernah hidup bersama ?

Ya, setelah akad nikah hidup bersama dirumah orangtua penggugat 4 bulan

Apakah sekarang penggugat dan tergugat masih hidup bersama ?

Tidak, karena sejak Januari 2001 tergugat pulang kerumah orangtuanya sehingga terjadi perpisahan sudah 2 tahun.

Sewaktu tergugat mau pulang apakah tergugat pamit pada penggugat ?

Tidak pamit.

Apakah alasan penggugat mengajukan perceraian ?

Karena tergugat keluar dari agama Islam dan kembali ke agama semula yakni Katolik.

Sejak kapan tergugat keluar dari agama Islam ?

Sejak Nopember 2000.

Sebelum menikah apakah agamanya tergugat ?

Sebelum menikah Katolik.

Sewaktu menikah apakah agamanya tergugat ?

Sewaktu menikah, tergugat masuk Islam namun setelah 3 bulan ternyata tergugat kembali lagi keagamanya semula yakni Katolik.

Darimana penggugat tahu kalau tergugat telah murtad ?

Tergugat mengaku sendiri pada penggugat, disamping itu penggugat juga tahu dari teman-temannya tergugat yang cerita pada penggugat kalau tergugat sudah sering pergi ke gereja lagi.

Apakah tergugat pernah bilang pada penggugat kalau mau kembali dari agama Islam ?

Ya pernah, 2 bulan setelah menikah tergugat pernah bilang pada penggugat kalau tergugat mau kembali lagi ke agamanya semula dan penggugat tidak setuju kemudian penggugat mengingatkan tergugat agar tidak mengingkari janjinya pada waktu menikah namun ternyata tergugat tetap murtad.

Setelah tergugat murtad apakah Penggugat merasa kecewa ?

Ya penggugat merasa kecewa.

Sewaktu masih hidup bersama apakah antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran ?

Tidak ada pertengkaran.

KHUSUS UNTUK STUDI

Apakah ada alasan lain ?

Ya ada, selama berpisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Apakah tergugat pernah datang lagi menengok penggugat ?

Tidak pernah.

Apakah penggugat pernah datang menjemput tergugat ?

Tidak.

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda persidangan sampai pada hari Senin tanggal 30 Juni 2003 jam 09.00 WIB untuk keperluan pembuktian/saksi, dan memerintahkan agar penggugat menghadiri persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi----

Setelah penundaan diumumkan kemudian Hakim Ketua menyatakan persidangan ditutup----------

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera pengganti----------

Hakim Ketua

Drs. RUSWANTO S.

Panitera pengganti

MOKHAMAD FARID, S.Ag

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 537/Pdt.G/2003/PA.Pwt.

Persidangan Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat yang dilangsungkan di Pengadilan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Juni 2003, dalam perkara antara ;----------

RR.DIJAH MUSPITA PURNAMASARI,S.Pd binti R.BASIRUN ATMOHARTONO,sebagai "PENGGUGAT"

Melawan

GREGORIUS ADITOMO bin FX.SUKARDAN sebagai "TERGUGAT"----------

Susunan Persidangan sama dengan persidangan yang lalu---

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka para pihak yang berperkara di panggil masuk keruang persidangan----------

Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan---
Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya---

Atas pertanyaan Hakim Ketua, penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang tertutup untuk umum----------

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini telah siap dengan saksi-saksi dan mohon didengar keterangannya namun sebelumnya penggugat menyerahkan bukti surat-surat sebagai berikut ;---------

1.Foto copy kutipan akta nikah No.246/62/IX/2000 tanggal 29 September 2000 dari KUA Kec.Purwokerto Timur, ditandai dengan P.1.----------

2.Foto copy KTP.An.Penggugat No.01184/005601/732001 tanggal 1 Januari 2001, ditandai dengan P.2.---------

Apakah Saudara tahu bagaimana keadaan rumahtangga penggugat dan tergugat ?

Ya, yang saya tahu mereka hanya hidup rukun 4 bulan lalu tergugat pulang kerumah orangtuanya sehingga terjadi perpisahan sampai sekarang.

Apakah benar sebelum menikah dengan penggugat, tergugat beragama katolik ?

Benar.

Apakah benar sewaktu menikah tergugat masuk ke agama Islam ?

Benar, karena nikahnya di KUA.

Apakah benar sekarang tergugat sudah kembali lagi ke agama semula yakni katolik ?

Benar.

Darimana Saudara tahu kalau tergugat kembali lagi ke agama katolik ?

Karena tergugat pernah pergi bersama saya ke gereja untuk beribadah.

Kapan Saudara dan tergugat pergi bersama ke gereja ?

Kira-kira satu tahun yang lalu.

Apakah Saudara pernah bertanya kepada tergugat, kenapa tergugat pergi lagi ke gereja ?

Tidak.

Apakah kembalinya tergugat ke agama semula setelah menikah, membawa pengaruh kepada keadaan rumahtangga penggugat tergugat ?

Tidak tahu

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut--------

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menunda persidangan sampai pada hari Senin tanggal 7 Juli 2003 jam 09.00 WIB untuk keperluan pembuktian lanjutan dan memerintahkan agar penggugat menghadiri persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi----

Setelah penundaan diumumkan kemudian Hakim Ketua menyatakan persidangan ditutup----------

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti----------

Panitera Pengganti

MOKHAMAD FARID, S.Ag

Hakim Ketua

Drs. RUSWANTO S

KUTIPAN AKTA NIKAH SERI : KG

: 246 / 62 / IX / 2000

UNTUK ISTRI

UMIAT

tahun : 29-SEPTEMBER-2000 M
: 29-SYAKIK-1421 H

: .....

lah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :

: GREGORIUS ANTONIO

dan) : F.X. SUKARJAN

: PWT. 5-5-1974

gara : INDONESIA

: ISLAM

inggal : SOKARNEGARA

: MAHASISWA

n seorang wanita :

: RR. DIJAH MUSPITA - PURNAMASARI, S.P.d.

: R. BASUKI ATMOHARJONO

ak dan) : PWT. 9-2-1971

n : INDONESIA

negara : ISLAM

t tinggal : SOKARNEGARA

an : SWASTA

dengan wali nikah :

1. Nama : DJOKO MUSTOHO TN.
2. Kelahiran : PWT. 17-2-1962
3. Warganegara : INDONESIA
4. Agama : ISLAM
5. Tempat tinggal : SOKARNEGARA
6. Pekerjaan : TANI/SWASTA

sebagai wali nasab/hakim; *)

dengan maskawin berupa : CINCIN EMAS 5 GRAM

tunai / hutang *); dengan perjanjian nikah : ya / tidak; *)

Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan menanda tangani taklik talak : ya / tidak. *)

PURWOKERTO, 29-9-2000

Isi sesuai dengan akta nikah
KUA Kecamatan
PURWOKERTO TIMUR

Pegawai Pencatat Nikah

ABDUL MUNIR

NIP. 150203387

*) Coret yang tidak perlu

eroleh kebebasan berfikir dan bertindak sesuai dengan
batas yang ditentukan dalam ajaran agama dan norma sosial
bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di
penguasaannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami

AN BERSAMA SUAMI ISTRI

egakkan rumah tangga.
a mempunyai tempat kediaman yang tetap.
g mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
g memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia
adi.
ar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing
alu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
melihara dan mendidik anak penuh tanggung jawab.
ghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
njaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat.

JIBAN SUAMI

emimpin dan membimbing keluarga lahir batin.
lindungi istri dan anak-anak.
emberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan.
engatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta
ak bertindak sewenang-wenang.
embantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

AJIBAN ISTRI

Mencintai dan mencintai suami.
Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
Memelihara dan mendidik anak-anak.

Lampiran 2 :
PMA Nomor 2 Tahun 1990 jo. PMA Nomor 1 Tahun 1995

Model NA

UNTUK ISTRI

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - النساء ١٩

REPUBLIK INDONESIA

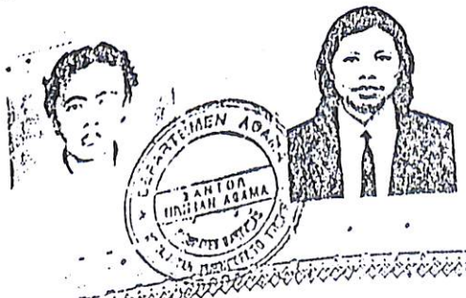
KUTIPAN AKTA NIKAH

KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan : PURWOKERTO - TIMUR

Kabupaten/Kotamadya : BANYUMAS

Propinsi : JAWA - TENGAH



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 537/Pdt.G/2003/PA.Pwt.

Persidangan Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat yang dilangsungkan di Pengadilan tersebut pada hari Senin tanggal 7 Juli 2003, dalam perkara antara ;----------

RR.DIJAH MUSPITA PURNAMASARI,S.Pd binti R.BASIRUN ATMOHARTONO, sebagai "PENGGUGAT"

Melawan

GREGORIUS ADITOMO bin FX.SUKIRMAN, sebagai "TERGUGAT"----------

Susunan Persidangan sama dengan persidangan yang lalu---

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka para pihak yang berperkara di panggil masuk keruang persidangan----------

Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan---
Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya---

Atas pertanyaan Hakim Ketua, penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang tertutup untuk umum----------

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini telah siap dengan saksi-saksi lagi dan mohon didengar keterangannya----------

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah saksi pertama penggugat keruang persidangan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama DARSINI binti TAWIREJA, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Kel.Sokanegara Rt.01/01 kec.Purwokerto Timur kab.Banyumas----------

Apakah Saudara tahu masalahnya ?

Ya tahu, karena tergugat kembali lagi ke agama semula yakni Katolik.

Darimana Saudara tahu kalau tergugat kembali lagi ke agama semula Katolik ?

Saya pernah melihat tergugat dengan keluarganya pergi ke gereja.

Apakah benar sebelum menikah tergugat agamanya katolik ?

Benar, namun sewaktu menikah masuk Islam kemudian kembali ke Katolik lagi.

Selama berpisah apakah penggugat pernah menjemput tergugat lagi?

Tidak tahu.

Apakah tergugat pernah datang lagi kerumah penggugat ?

Tidak pernah.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut----------

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah saksi kedua penggugat keruang persidangan,yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama SETIANTO ADIARSO AGUSTINUS bin ALBERTUS KARJU, umur 31 tahun, agama Katolik, pekerjaan Swasta, alamat Kel.Kranji Gg.1/64 Kec.Purwokerto Timur kab.Banyumas----------

Saksi menyatakan kenal dengan penggugat dan tergugat serta tidak ada hubungan nasab atau semenda dengan penggugat dan tergugat----------

Sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah menurut agama Katolik bahwa saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya tiada lain dari yang sebenarnya----------

KURNIAWAN INTERNET STUDY

Dilanjutkan dengan tanya jawab antara Hakim dengan saksi Penggugat sebagai berikut ;----------

HAKIM KEPADA SAKSI ;

Apakah hubungan Saudara dengan Penggugat ?

Teman tergugat.

Apakah benar Penggugat menikah dengan Tergugat ?

Benar, pada September 2000.

Apakah Penggugat dan tergugat pernah hidup bersama ?

Ya, setelah akad nikah mereka hidup bersama dirumah orangtua Penggugat selama 4 bulan.

Apakah sekarang penggugat dan tergugat masih hidup bersama ?

Tidak, karena sejak Januari 2001 tergugat pulang kerumah orangtuanya sehingga terjadi perpisahan sampai sekarang sudah 2 tahun.

Apakah Saudara tahu waktu tergugat mau pulang apakah tergugat pamit pada penggugat ?

Ya tahu, katanya tergugat tidak pamit.

Apakah Saudara tahu bagaimana keadaan rumahtangga penggugat dan tergugat ?

Ya tahu, mereka berselisih

Apakah Saudara tahu masalahnya ?

Ya tahu, karena tergugat pernah cerita kepada saya kalau rumahtangganya dengan penggugat sedang bersclisih karena masalah perbedaan agama.

KHUSUS UNTUK STUDY

Darimana Saudara tahu kalau tergugat kembali lagi ke agama semula Katolik ?

Karena saya ketemu dengan tergugat di Gereja dua kali, yang pertama dalam acara Natal dan yang kedua dalam acara misa paskah.

Di gereja mana Saudara ketemu dengan tergugat ?

Di gereja di Purwokerto.

Kapan saudara ketemu dengan tergugat di Gereja ?

Yang pertama pada natal 2001, dan yang kedua pada April 2003.

Selama berpisah apakah penggugat pernah menjemput tergugat lagi?

Tidak tahu.

Apakah tergugat pernah datang lagi kerumah penggugat ?

Tidak pernah.

Apakah saudara tahu bagaimana sikap penggugat setelah mengetahui kalau tergugat kembali lagi ke agama semula ?

Ya saya tahu, penggugat pernah cerita pada saya kalau penggugat merasa kecewa dan tidak rela.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut--------

Atas pertanyaan Hakim Ketua, penggugat menyatakan tidak akan menambah keterangan lagi dan mohon putusan---

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah secara tertutup, dan setelah selesai Hakim Ketua memberitahukan pada penggugat bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah selesai dan akan dibacakan putusan----------

Setelah Hakim Ketua menyatakan sidang terbuka untuk umum kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;----

----------MENGADILI----------

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dalam persidangan tidak hadir---
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek----------
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughro dari tergugat (GREGORIUS ADITOMO bin FX.SUKIRLAN) kepada penggugat (RR.DIJAH MUSPITA PURNAMASARI,S.Sos binti R.BASIRUN ATMOHARTONO)----------
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.166.000,-(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)----------

Setelah Hakim Ketua selesai membacakan putusan tersebut kemudian persidangan ditutup.----------

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti----------

HAKIM KETUA

Drs.RUSWANTO S

PANITERA PENGGANTI

MOKHAMAD FARID,S.Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

JURNAL KEUANGAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Nomor : ..537...../Pdt..G.../...03...../PA.Pwt.

No. Urut	Tanggal	Uraian	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran
	2	3	4	5
1	20-5-03	Biaya Kepaniteraan	Rp. 206.000	
2	"	Pendaftaran		Rp. 26.000
3	"	Lain-lain A. P. P.		24.000
4	"	Administrasi		50.000
5	27-5-03	Pemanggilan Penggugat		20.000
6	28-5-03	Pemanggilan Tergugat		20.000
	10-6-03	Pgl. 2		20.000
	7-7-03	Materai		6.000
		Sisa		40.000
		Jumlah	Rp. 206.000	Rp. 206.000
		Pindah Buku	Rp. 40.000	
				Rp. 20.000
	10-7-03	Pemb. Putusan		20.000
	11-7-03	P. sisa Panjar		
		Jumlah	Rp. 40.000	Rp. 40.000

Purwokerto, 11-11-03

Kasir,

M. FARID, S.Sy.

KHUSUS UNTUK STUDY

SALINAN

PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

P U T U S A N

Nomor : 537/Pdt.G/2003/PA.Pwt

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadian Agama Purwokerto , yang mengadili pada tingkat pertama atas permohonan Cerai gugat , telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya :----------

RR.DIJAH MUSPITA PURNAMASARI ,SPd binti R.BASIRUN ATMO-HARTONO , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SI , Pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kelurahan Sokanegara , Rt.01,Rw.01,No.29 Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut " PENGGUGAT " ;----------

Berlawanan dengan

GREGORIUS ADITOMO bin FX.SUKIRLAN, umur 29 tahun, agama Katolik, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman terakhir di Kelurahan Sokanegara ,Rt.01,Rw.01 , No.28 , Kecamatan Purwokerto Timur , Kabupaten Banyumas , yang selanjutnya disebut sebagai " TERGUGAT " ;----------

Pengadilan Agama tersebut ;----------

Telah mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;----------

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dimuka persidangan ;----------

----------TENTANG DUDUK PERKARANYA----------

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 20 Mei 2003 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 537/Pdt.G/2003/PA.Pwt, tanggal 20 Mei 2003 telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut :----------

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang nikah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas tanggal 29 September 2000 dengan Akta Nikah Nomor : 246/62/IX/2000 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik thalak sebagaimana tercantum dalam akta Nikah dan belum pernah bercerai ;----------

KHUSUS UNTUK STUDY

2. Bahwa setelah akad nikah sudah pernah hidup bersama dengan Tergugat dirumah orang tua Penggugat selama 4 bulan, kemudian berpisah Tergugat pulang kerumah orang tua sejak Nopember 2000 hingga tahun 2003 ;----------
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 1 orang yakni bernama :----------
   a. SATRIA DEWANGGA , umur 2 tahun ;----------
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memperoleh harta bersama ;----------
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan bahagia hingga 4 tahun , namun sejak Nopember 2000 rumah tangga menjadi goyah karena Tergugat kembali ke Agama semula Khatolik , tidak memberi nafkah , membiarkan , tidak mempedulikan Penggugat ;----------
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan mengingatkan Tergugat , tidak berhasil , namun keadaan bukannya menjadi lebih baik , sehingga Penggugat menjadi semakin tidak senang / merasa sekit hatinya karena itu Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kelangsungan hidup rumah tangga dengan Tergugat ;----------

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Purwokerto memeriksa perkara ini dan mengadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;----------
2. Menetapkan jatuhnya thalak dari Tergugat GREGORIUS ADITOMO bin FX SUKIRLAN kepada Penggugat RR.DIJAH MUSPITA PURNAMASARI,Spd binti R.BASIRUN ATMOHARTONO ;-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;----------
   Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan , Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relass panggilan Nomor :537/Pdt.G/2003/ PA.Pwt tanggal 28 Mei 2003 dan Nomor : 537/Pdt.G/2003/PA.Pwt, tanggal 10 Juni 2003 ;----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;----------

Menimbang, bahwa Penggugat menjelaskan / memberi tambahan tentang alasan-alasan gugatannya sebagai berikut
- Bahwa sejak bulan November 2000 Tergugat kembali ke Agama semula sehingga Tergugat merasa kesal dan kecewa karena Tergugat telah berjanji tidak akan kembali ke Agama semula yaitu Katholik dan ternyata Tergugat mengingkari janji dan Penggugat telah mengingatkan namun Tergugat tetap murtad ;----------

KHUSUS UNTUK STUDY

- Bahwa pada bulan Januari 2001 Tergugat pulang kerumah orang tua , sehingga terjadi perpisahan sampai sekarang sudah 2 tahun , pada waktu Tergugat pergi tidak pamit kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat tambah kesal kepada Tergugat ;----------

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil atau alasan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :----------

1. Foto copy Kutipan Akta nikah Nomor :246/62/IX/2000 tanggal 29 September 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, yang ditandai dengan P.1 ;----------
2. Foto copy atas nama Penggugat Nomor : 01184/005601/732001, tanggal 1 Januari 2001 yang ditandai dengan P.2 ;----------

Surat bukti tersebut telah diperiksa dan ternyat cocok dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :----------

a. Nama HERI NARSITO bin NAWIDI ;----------
   - Bahwa saksi adalah teman dekat Tergugat ;----------
   - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000, bulan September 2000 ;----------
   - Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 4 bulan dan sejak bulan Januari 2001 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sehingga terjadi perpisahan yang sampai sekarang sudah 2 tahun dan kepergian Tergugat tidak pamit dengan Penggugat ;---
   - Bahwa benar sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Khatolik dan sewaktu menikah Tergugat masuk ke Agama Islam dan pernikahan Penggugat dan Tergugat di KUA ;----------
   - Bahwa benar sekarang Tergugat kembali ke Agama semula yaitu Katholik karena saksi pernah pergi ke Gereja bersama Tergugat untuk beribadah pada tahun yang lalu ;----------
   - Bahwa saksi tidak tahu kembalinya Tergugat kepada agama Khatolik membawa pengaruh kepada keadaan rumah tangganya ;----------

b. Nama DARSINI binti TAWIREJA ;----------
   - Bahwa saksi dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga , saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga Penggugat ;----------
   - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2000 ;----------
   - Bahwa benar setelah menikah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 4 bulan ;----------
   - Bahwa benar sejak bulan Januari 2001 Tergugat pulang kerumah orang tuanya , sehingga terjadi perpisahan sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya dan kepergian Tergugat tidak pamit dengan Penggugat ;----------

KHUSUS UNTUK STUDY

PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat kembali lagi ke Agama semula yakni Khatolik ;----------
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan keluarganya pergi ke Gereja ;----------
- Bahwa benar ketika menikah Tergugat masuk Islam ;---
- Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat pisahan Penggugat tidak pernah menjemput dan Tergugat juga tidak pernah kembali bersama Penggugat lagi ;--------

c. Nama SETIANTO ADIARSO AGUSTINUS bin ALBEERTUS KARJA ;-

- Bahwa saksi dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga akan tetapi saksi teman Tergugat ;----------
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan ;----------
- Bahwa benar sejak bulan Januari 2001 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sehingga terjadi perpisahan sampai sekarang sudah 2 tahun ;----------
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat pernah cerita dengan saksi kalau rumah tangganya berselisih karena masalah perbedaan Agama ;----------
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat di Gereja dua kali yaitu pada acara natal dan acara misi paskah di Gereja Purwokerto ;----------
- Bahwa saksi bertemu Tergugat di Gereja yang pertama pada natal tahun 2001 dan yang kedua pada bulan April 2003 ;----------
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Penggugat merasa kecewa dan tidak rela ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusannya ; ----------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya di tunjuk hal ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;----

----------TENTANG HUKUMNYA----------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan Foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah, dan Tergugat mengucapkan janji ta'lik thalak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah :----------

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat secara patut (pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya , sehingga gugatan Penggugat

KHUSUS UNTUK STUDY

dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ Verstek (pasal 125 HIR) ;----------

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut, maka ketidak hadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi masih diperlukan pembuktian ;----------

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat ditambah dengan keterangan/ penjelasan didalam persidangan , dapat disimpulkan , bahwa Penggugat menuntut jatuhnya talak dari Tergugat kepada Penggugat berdasar dalil / alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak bulan Nopember 2000 dikarenakan masalah Tergugat kembali ke Agama semula yakni Agama Khatolik sehingga Penggugat merasa kesal dan kecewa kemudian pada bulan Januari 2001 , Tergugat pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada Penggugat sehingga terjadi perpisahan yang hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya , hal tersebut membuat Penggugat lebih kesal dan sakit hati ;----------

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan kesaksian setelah mengangkat sumpah sesuai apa yang mereka lihat/ dengar sendiri, kesaksian saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti tersebut diatas, maka ditemukan fakta sebagai berikut ;----------

- Bahwa Tergugat telah keluar dari Agama Islam kembali ke Agama semula yakni agama Khatolik ;----------
- Bahwa Tergugat telah pergi tanpa pamit kepada Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak kembali lagi bersama Penggugat ;----------
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangganya ;----------

Menimbang, bahwa beerdasar fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun sehingga pengaduan Penggugat dapat dibenarkan dan dapat diterima , sehingga Pengadilan Agama dapat menetapkan jatuhnya talak Ba'in dari Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 39 jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f dan h);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat - syarat dan terdapat alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;----------

KHUSUS UNTUK STUDY

Menimbang, bahwa pada waktu putusan ini diucapkan Penggugat dalam keadaan ba'da dukhul berdasarkan peng-akuan Penggugat ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 89 ayat (1) maka biaya perkara dibeban-kan kepada Penggugat ;----------

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;----------

----------M E N G A D I L I ----------

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dalam persidangan tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;---------
3. Menjatuhkan thalak satu Bain Sughro dari Tergugat (GREGORIUS ADITOMO bin FX.SUKIRLAN) kepada Penggugat (RR.DIJAH MUSPITA PURNAMASARI,Spd binti R.BASIRUN ATMOHARTONO) ;----------
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;----------

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Purwokerto pada hari Senin tanggal 7 Juli 2003 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1424 H, oleh kami Drs.RUSWANTO.S sebagai Hakim Ketua, dengan Dra.ELY NURHAYATI dan Drs.M.SLAMET TURHAMUN sebagai Hakim Anggota serta MOKHA-MAD FARID,S.Ag sebagai Panitera Pengganti , putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;----------

HAKIM KETUA
ttd

Drs.RUSWANTO.S

HAKIM ANGGOTA
ttd

Drs.M.SLAMET TURHAMUN

HAKIM ANGGOTA
ttd

Dra.ELY NURHAYATI

PANITERA PENGGANTI
ttd

MUKHAMAD FARID,S.Ag

KHUSUS UNTUK STUDY

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	26.000,-
2. Lain-lain APP	Rp.	24.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Pemanggilan P&T	Rp.	50.000,-
5. Administrasi	Rp.	50.000,-
Jumlah	Rp.	166.000,-

Purwokerto, 14 Juli 2003
Untuk salinan yang sama
bunyinya oleh
PANITERA

Hj.UDJI PRIHATI,SH

Keterangan :

- Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal...

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama : JANNATUL MA'WA
2. NIM : 0026401.2
3. Semester / Jurusan / Prodi : VII / Syariah / AS
4. Angkatan Tahun : 2000
5. Tahun Akademik : 2003-2004

Mahasiswa tersebut diatas benar – benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 7 Agustus 2004

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan

YUSUF NOOR, BA
NIP. 150 188 275

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 7 Agustus 2004

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di :
Purwokerto

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertandatangan dibawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto:

Nama	:	Jannatul Ma'wa
NIM	:	00264012
Semester/Jurusan	:	VIII / Syari'ah
Angkatan	:	2000
Tahun Akademik	:	2003-2004

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut: "KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM (Studi Terhadap Putusan PA Purwokerto No. 537/Pdt.G/2003/ PA. Pwt) "

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah bapak : Drs. Santosa 'Irfaan

Bersama ini kami lampirkan data beban SKS yang telah saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum War.Wab.

Hormat saya

Jannatul Ma'wa
NIM. 00264012

Mengetahui:
Dosen Pembimbing

Drs. Santosa 'Irfaan
NIP. 320 004 575

YETUJUI:
KETUA JURUSAN

Drs. Ahmad Hanifi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 262

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 5 Agustus 2004

Nomor : STA-26/PK.I/PP.09/1691/04.
Lamp. :
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. :
Drs. Santosa 'Irfaan
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Jannatul Ma'wa
2. NIM : 00264012
3. Jurusan : Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2000-2001
5. Alamat : Sokaraja Lor Rt.01 Rw.II Sokaraja, Banyumas.

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN. KETUA
PEMBANTU KETUA I,

Drs. Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
Jln. Jend. A. Yani. No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Jannatul Ma'wa
NIM : 00264012
Semester : V
Jurusan/ Prodi : Syari'ah / AS

telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari/ Tanggal	Presenter	Tandatangan Moderator
1	Selasa / 5 Nov '02	Sulhan Darojat	1. 2.
2	Selasa / 5 Nov '02	M. Amin Yusup	3. 4.
3	Selasa / 5 Nov '02	Hamdani	
4	Selasa / 5 Nov '02	Ratna Mufidah	5.
5	Selasa / 5 Nov '02	Desy Astarina	

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 5 November 2002
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. Hamidi M.Ag
NIP. 150 253 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa:

Nama	:	Jannatul Ma'wa
NIM	:	00264012
Semester	:	VIII
Jurusan/Prodi	:	Syari'ah/AS
Angkatan	:	2000
Tahun Akademik	:	2003-2004
Judul Proposal	:	"KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM (Studi Terhadap Putusan PA Purwokerto No. 537/Pdt.G/2003/PA. Pwt)"

Menerangkan bahwa proposal Skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 7 Agustus 2004

Pembimbing

Drs. Santosa Irfaan
NIP. 320 004 575

Mengetahui:
Ketua Jurusan Syari'ah

Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 287

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
Jln Jend ... Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 635553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal : Selasa, 28 September 2004
2. Waktu/ Jam : 13.00 s/d selesai
3. Nama : Jannatul Ma'wa
4. NIM : 00264012
5. Semester/ Jurusan : IX / Syariah
6. Tahun Akademik : 2004 - 2005
7. Tempat : Ruang Micro
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1	01265026	Rizatul M	2001	1.
2	00264004	Ita Rohyani	2000	2.
3.	00264029	Ria Darmayanti	2000	3.
4.	00264039	WIWIT PRIYANTI	2000	4.
5.	00265049	Fitri Astuti	2000	5.
6.	00265034	Umi Salmiah	2000	6.
7.	00264014.	Laily Arofiyah	2000	7.
8.	00264007	DWI Muarifah	2000	8.
9.	00265032	Titik Sugiharti	2000	9.
10.	00265023	Rirn Dwi K	2000	10.

Purwokerto, 28 Sept 2004
Mahasiswa Ybs,

Jannatul Ma'wa
NIM.00264012

Pembimbing

Drs. Santosa 'Irfaan
NIP.320 004 575

Mengetahui/ Ketua Jurusan

Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 262

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
Jln Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 635553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal : Selasa, 28 September 2004
2. Waktu/ Jam : 13.00 s/d selesai
3. Nama : Jannatul Ma'wa
4. NIM : 00264012
5. Semester/ Jurusan : IX / Syariah
6. Tahun Akademik : 2004 - 2005
7. Tempat : Ruang Micro
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1	00265025	Rizatul M	2001	1.
2	00264004	Ita Puliyani	2000	2.
3.	00264029	Ria Darmayanti	2000	3.
4.	00264039	WIWIT PRIYANTI	2000	4.
5.	00265049	Fitri Astuti	2000	5.
6	00265034	Umi Salmiah	2000	6.
7.	00264014	Laily Arofaah	2000	7.
8.	00264007	DWI Muarifah	2000	8.
9.	00265032	Titik Sugiharti	2000	9.
10.	00265023	Rirn Dwi K		10.

Purwokerto, 28 Sept 2004
Mahasiswa Ybs,

Jannatul Ma'wa
NIM. 00264012

Pembimbing

Drs. Santosa 'Irfaan
NIP. 320 004 575

Mengetahui Direktor/ Ketua Jurusan

Drs. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 262

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9 Hari/Tanggal : Selasa, 28 September 2004
10. Waktu/Jam : 13.00 s/d selesai
11. Nama : Jannatul Ma'wa
12. NIM : 00264012
13. Semester/Jurusan : IX / Syariah
14. Tahun Akademik : 2004 - 2005
15 Tempat : Ruang Micro
16 Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00264011	Ita Rahyani	2000	1.
2	00264029	Ria Darmayanti	2000	2.
3.	00264039	WIWIT RIYANTI	2000	3.
4.	00264040	Yeni Aristin	2000	4.
5.	00264038	Uswatun Chasanah	2001	5.
6	01265012	Ira Martini	2001	6.
7	01265021	Mustofah		7.
8.	99264001	A. Awad Mukhtaram	2000	8.
9.	00264026	Ulil Abror	2003	9.
10.	03262216	Dom Komariah		10.

Purwokerto, 28 Sept 2004

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.

NIP. 150 252 262

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ /

Yang brtandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: Jannatul Mo'wa
NIM	: 00264012
Semester	: IX
Prodi	: AS
Jurusan	: Syari'ah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM (Studi Terhadap Putusan PA Purwokerto No.537/ Pdt.G/ 2003/ PA.Pwt)

Dengan dinyatakan : LULUS/ TIDAK LULUS

Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :
Penambahan Sub Bab III dan IV berupa :
-Kasus Posisi
-Proses Persidangan dan Isi Putusan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal :30 September 2004

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah

Drs. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP : 150 252 267

Moderator

Drs.A.Luthfi H,M.Ag.
NIP: 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 531

SURAT PERINTAH

Nomor : STA.26/PK. I/PP.009/2029/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada :

1. Nama : Jannatul Ma'wa
2. Semester : IX
3. Jurusan/Program Studi : Syari'ah/AS
4. Tahun Akademik : 2004-2005

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyususnan Skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Putusan PA
2. tempat/Lokasi : PA Purwokerto
3. Tanggal Riset : 11 Oktober-11 November 2004
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, ~~Test, Angket,~~ Dokumentasi ~~dan Eksperimen~~

Demikian surat perintah ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 5 Oktober 2004

A.N. KETUA :
PEMBANTU KETUA I,

DRS. MOH. ROQIB, M.AG
NIP. 150266719

Yang bertugas,

Jannatul Ma'wa
NIM : 00264012

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

Purwokerto, 30 September 2004

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/1988 /2004
Lamp. :
Perihal : *Permohonan Ijin Riset Inaividual*

Kepada Yth. :
Bupati Banyumas
UP. Kepada Badan Kesbang dan
Linmas Kabupaten Banyumas

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi.

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

1. Nama : Jannatul Ma'wa
2. No. Induk Mahasiswa : 00264012
3. Semester : IX
4. Program Studi : Syari'ah AS
5. Alamat : Sokaraja Lor Rt01 Rw02,Sokaraja
6. Judul : KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM(Study Terhadap Putusan PA Purwokerto No.537 / Pdt.G / 2003 / PA.Pwt)

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Pengadilan Agama(putusan PA) Purwokerto
2. Tempat/lokasi :
3. Tanggal observasi : 11 Oktober-11 November 2004
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, ~~Test Angket,~~ Dokumentasi ~~dan Eksperimen~~)

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. KETUA
Pembantu Ketua I

Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 150 266 719

Tembusan kepada yth. :
1. Kepala BAPELITBANGDA Kab.Banyumas
2. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto
3. Ketua STAIN Purwokerto
4. Arsip

*) coret yang tidak perlu

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 633776 Purwokerto

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070.1 / 539 / X / 2004

I. Dasar
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 070/2170 Tanggal 10 Juni 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan dana Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bakesbangtiblinmas.

II. Membaca : Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Pwt.Tgl.30 Sept 2004.No.STA.26/PK I/PP.009/1988/20.04.Hal Ijin Riset Individual.

III. Pertimbangan : Bahwa kebijaksanaan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

IV. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang akan dilakukan oleh :

Nama	:	JANNATUL MA'WA
Alamat	:	Sokaraja Lor Rt.01 Rw.02 Sokaraja
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Kebangsaan	:	Indonesia
Judul Penelitian	:	KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM (Study Terhadap Putusan PA Pwt No.537/Pdt.G/2003/PA Pwt.)
Bidang	:	As
Lokasi Kegiatan	:	Purwokerto
Lama Berlaku	:	11 Oktober - 11 November 2004
Pengikut	:	-
Penanggung Jawab	:	Drs.Moh.Roqib.M.Ag

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 4 Oktober 2004

A.n. KEPALA BAKESBANGTIBLINMAS
KABUPATEN BANYUMAS
KABID KESBANG & DEMOKRATISASI
UB.SUB.BID HAM & PEN HAM

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS BAKESBANG TIBLINMAS

DRS. AGUS PURWANTO
NIP.600 006 321

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :
1. Ka Bappeda Kab. Banyumas

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jalan Prof. Dr. Suharso No. 45 Telp (0281) 632548 Fax. 640715
Purwokerto Kode Pos 53114

SURAT IJIN PENELITIAN
NOMOR : 070.1/766/X/2004

I. Membaca :
1. Surat dari Ketua STAIN Purwokerto tgl 30 September 2004 Nomor : STA.26/PK.I.PP.009/1988/20.2004 Hal ijin riset Individual
2. Surat Rekomendasi Kepala Bakesbangtiblinmas Kabupaten Banyumas tanggal 4 Oktober 2004 Nomor : 070.1/539/X/2004

II. Menimbang : bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya .

III. Memberikan ijin kepada :

1. Nama	:	JANNATUL MA'WA
2. Alamat	:	Jl. Sokaraja Lor Rt.01 Rw. 02 Sokaraja
3. Pekerjaan	:	Mahasiswa
4. Judul Penelitian	:	"KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM (STUDY TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NO. 537/Pdt.G/2003/PA Purwokerto)"
5. Bidang	:	AS
6. Lokasi kegiatan	:	Purwokerto.
7. Lama berlaku	:	11 Oktober 2004 s/d 11 November 2004
8. Penanggungjawab	:	Drs. Moch. Roqib, M.Ag
9. Pengikut	:	

III. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
c. Mentaati segala ketentuan dan peratutan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat Pemerintah yang berwenang.
d. Apabila masa berlaku Surat ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
e. Setelah selesai pelaksanaan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 5 Oktober 2004

A.n. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIS,

PEMERINTAH KABUPATEN BAPPEDA BANYUMAS

EDI PRIYONO, SH
NIP 500 055 588

TEMBUSAN :
Ka. Bakesbangtiblinmas Kabupaten Banyumas;
Ketua STAIN Purwokerto;
Ketua Pengadilan Agama Purwokerto;
Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Banyumas;
Arsip;

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
PURWOKERTO
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Drs. Ruswanto
Jabatan	: Hakim Pengadilan Agama Purwokerto
Alamat	: Pengadilan Agama Purwokerto
	Jl. Barat Terminal Bus Purwokerto

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama	: Jannatul Ma'wa
NIM	: 00264012
Jurusan	: Syari'ah / AS
Perguruan Tinggi	: STAIN Purwokerto

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami Hakim Pengadilan Agama Purwokerto perihal Putusan Perkara No. 537/Pdt.G/2003/PA.Pwt.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 18 Februari 2005

Drs. Ruswanto
Hakim PA Purwokerto

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mukhamad Farid, S. Ag.
Jabatan	: Panitera Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto
Alamat	: Pengadilan Agama Purwokerto Jl. Barat Terminal Bus Purwokerto

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama	: Jannatul Ma'wa
NIM	: 00264012
Jurusan	: Syari'ah / AS
Perguruan Tinggi	: STAIN Purwokerto

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami Panitera Pengadilan Agama Purwokerto perihal Putusan Perkara No. 537/Pdt.G/2003/PA.Pwt.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 10 Januari 2005

Mokhamad Farid, S. Ag.
Pan.Peng. PA Purwokerto

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

No. Induk/ Jurusan : 00264012/ Syari'ah
Nama Pembimbing : Drs. Santoso 'Irfaan
Judul Skripsi : KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM(Studi Terhadap Putusan PA Purwokerto NO.537/Pdt.G/2003/PA.Pwt)

Blangko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan ** PEMBIMBING	Tanda Tangan ** MAHASISWA
1.	Juli	Senin,	Pengajuan Proposal Skripsi (BAB. I) sekaligus Revisi BAB. I		
2.	Juli	Sabtu, 31-7-2004	ACC BAB. I		
3.	Februari	Sabtu, 25 Feb 2005	Bimbingan Bab I dan Bab II		
4.	Maret	Selasa, 1 Maret 2005	- Bimbingan Bab III, IV dan V - ACC		

Purwokerto, 01 Maret 2005
PEMBIMBING,

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 2 Maret 2005

Hal : Permohonan Munaqosyah Skripsi

Kepada Yth :
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama	:	JANNATUL MA'WA
2. No. Induk Mahasiswa	:	C0264012
3. Jurusan/Prodi	:	Syari'ah / AS
4. Angkatan tahun	:	2000
5. Judul Skripsi	:	KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM (Studi Terhadap Putusan PA Purwokerto No. 537 / Pdt.G / 2003 / PA.Put)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk munaqosyah Skripsi dan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat munaqosyah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Mahasiswa smt. Gasal/Genap tahun akademik 2004/2005
2. Fotocopy Kuitansi SPP Smt. Gasal/Genap Tahun Akademik 2004/2005
3. Rekomendasi Munaqosyah Skripsi.
4. Surat Keterangan telah wakaf buku untuk Perpustakaan
5. Surat Keterangan Bebas Pinjam Buku Perpustakaan
6. Surat Keterangan telah menyerahkan Biodata dan pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 8 (delapan) lembar
7. Menyerahkan Skripsi (yang telah siap dimunaqosyahkan) sebanyak 5 eksp.
8. Menyerahkan foto copy Sertifikat KKN
9. Menyerahkan foto copy Ijazah SLTA (dilegalisir)
10. Menyerahkan Surat Keterangann telah Seminar Rencana Skripsi
11. Menyerahkan Kartu Bimbingan skripsi
12. Menyerahkan Data Prestasi Studi Terakhir (Transkip Nilai)
13. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus Komprehensip
14. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus BTA dan Sertifikat PPL
15. Nomor urut 1 s/d 15 dimasukkan ke dalam stofmap :
    - Mahasiswa = Warna Hijau
    - Mahasiswi = Warna merah Jambu

Demikian permohonan ini saya buat untuk menjadikan priksa dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya tersebut di atas,

Jannatul Ma'wa
NIM.: C0264012

Mengetahui
KETUA JURUSAN

Drs. A. Luthfi, H, M.Ag.
NIP.: 150252262

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635674 Fax. 636553
Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : JANNATUL MA'WA
2. No. Induk Mahasiswa : 00264012
3. Jurusan/Prodi : Syari'ah AS
4. Angkatan Tahun : 2000
5. Judul Skripsi : KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM (Studi Terhadap Putusan PA Purwokerto No. 537/Pdt.G/2003/PA.Put)

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 2 Maret 2005

Pembimbing,

Drs. Santosa 'Irfan
NIP. 320004575

Mengetahui,
Ketua Jurusan . Syari'ah.

Drs. A. Luthfi H.M.A.g.
NIP. 150252262

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP-KKN)

S E R T I F I K A T

Nomor : STA. 26/P3M/PP.06/164/ 2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02/ Tahun 2004
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : **JANNATUL MA'WA**
NIM : 00264012
Jurusan : SYARIAH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata KKN STAIN Purwokerto Angkatan XIII di .

Desa : SIDAMULIH I
Kecamatan : RAWALO
Kabupaten : Banyumas

Selama 45 hari mulai tanggal 4 Februari sampai 19 Maret 2004 dan dinyatakan lulus dengan nilai .....83 (A)..... .....
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 23 Marel 2004
Ketua Badan Pelaksana KKN/ Kepala P3M STAIN Purwokerto

Drs. Machfudin
NIP. 150246732

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2003 - 2004

Nomor : STA.26/K/PUBP/006/XI/2003

Diberikan kepada :

Jannatul Ma'wa (00264012)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah Lulus
dalam ***Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah***
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 17 Nopember 2003

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,

SONY SUSANDRA, M.Ag
NIP. 150 290 690

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

بسم الله الرّحمن الرّحيم

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJ/PP.00.9/1453/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama	: Jannatul Ma'wa
NIM	: 00264012
Jurusan /Prodi	: Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyyah

Telah mengikuti ***Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)*** Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkat IV Tahun Akademik 2003/2004 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 07 April sampai dengan tanggal 31 Mei 2004 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 12 Juni 2004

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP.009/KJS/04/II/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Jannatul Ma'wa

NIM : 00264012

Semester : IX

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: **Sabtu**, tanggal **12 Februari** dengan nilai **B**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 24 Februari 2005
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap	:	Jannatul Ma`wa
Tempat tanggal lahir	:	Banyumas, 16 September 1980
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Nikah/Belum nikah	:	Belum Nikah
Agama	:	Islam
Alamat	:	Sokaraja Lor Rt. 01 Rw. 02, Sokaraja, Banyumas, 53181.
Orang Tua	:	
1. a. Nama Ayah	:	Drs. Hasjim Ashari AM
b. Pekerjaan	:	Guru
2. a. Nama Ibu	:	Izzati
b. Pekerjaan	:	-
Pendidikan	:	1. MI Ma'arif Sokaraja Tengah lulus tahun 1993 2. MTs Negeri Model Purwokerto lulus tahun 1996 3. SMU Negeri I Sokaraja lulus tahun 1999 4. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2005

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 3 Maret 2005

Hormat Saya,

Jannatul Ma'wa

NIM. 00264012